

LARANGAN PERNIKAHAN *TOMPONE TAHUN*
PRESEPTIF '*URF*
(Studi Kasus Desa Sugiharjo Kec. Tuban Kab. Tuban)

SKRIPSI

oleh:
M. Afif Nurul Ihsan
NIM 17210050



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2024

LARANGAN PERNIKAHAN *TOMPONE TAHUN*
PRESEPTIF '*URF*'

(Studi Kasus Desa Sugiharjo Kec. Tuban Kab. Tuban)

SKRIPSI

oleh:
M. Afif Nurul Ihsan
NIM 17210050



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan dan keabsahan penelitian ini, mana peneliti menyatakan bahwa penelitian skripsi dengan judul:

**LARANGAN PERNIKAHAN *TOMPONE TAHUN* PRESPEKTIF '*URF*'
(Studi Kasus Desa Sugiharjo Kec. Tuban Kab. Tuban)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data orang lain kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti bahwa penelitian skripsi ini hasil duplikat dari orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 27 Juni 2024

Penulis,



M. Afif Nurul Ihsan
17210051

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara/i M. Afif Nurul Ihsan, NIM 17210050, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

LARANGAN PERNIKAHAN *TOMPONE TAHUN* PRESPEKTIF '*URF*

(Studi Kasus Desa Sugiharjo Kec. Tuban Kab. Tuban)

Maka pembimbing dengan ini menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diujikan dan diuji oleh Dewan Majelis Penguji.

Malang, 27 Juni 2024

Mengetahui,


Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Faridatus Syuhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara/i M. Afif Nurul Ihsan, NIM 17210050, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

LARANGAN PERNIKAHAN *TOMPONE TAHUN* PRESPEKTIF '*URF*

(Studi Kasus Desa Sugiharjo Kec. Tuban Kab. Tuban)

Telah dinyatakan lulus dalam siding ujian skripsi yang dilaksana pada tanggal 27 Juni 2024.

Dewan Penguji:

1. **Abdul Aziz, M.HI.**
NIP. 19861016201608011026
2. **Faridatus Syuhadak, M.HI.**
NIP. 197904072009012006
3. **Ali Kadarisman, M.HI.**
NIP. 198603122018011001



Ketua Penguji


Anggota Penguji


Anggota Penguji

Malang, 27 Juni 2024

Dekan,
Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman MA, CHARM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

(QS. Ar-Rum ayat 21)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillahirabbil'amin, segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, dan pertolongan-Nya, maka dari itu penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**LARANGAN PERNIKAHAN TOMPONE TAHUN PRESPEKTIF 'URF (Studi Kasus Desa Sugiharjo Kec. Tuban Kab. Tuban).**” Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya iman dan takwa, sehingga kita dapat mengetahui yang benar dan salah bukan hanya dalam pandangan sosial tetapi juga dalam pandangan Allah SWT. Semoga kita masuk pada golongan yang mendapatkan syafaatnya kelak di hari pembalasan. Penulis dengan rendah hati memperkenankan diri untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga atas bimbingan, arahan, masukan, kritik dan saran dari semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, antara lain kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati M.A., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Tutik Hamidah, M.Ag. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Faridatus Syuhadak M.HI. selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan banyak waktunya untuk memberi bimbingan, arahan dan motivasi dalam mengerjakan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Faridatus Syuhadak, M.HI. selaku Wakil Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan banyak waktunya untuk memberi bimbingan, arahan dan motivasi penulis dalam mengerjakan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan keikhlasan niat dalam mengajar, semoga menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridho Allah SWT dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kami semua.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang yang telah berpartisipasi dalam membantu penyelesaian skripsi ini.


9. Kedua orang tua penulis, Alm. Bapak Abdul Qodir dan Ibu Siti Romlah,S.pd., serta nenek penulis Ibu Hj. Fatimah yang penuh kesabaran dan keikhlasan mendoakan, mendidik, mengayomi, dan menyayangi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini, terima kasih yang tidak terhingga dan mohon maaf tiada tara atas kesalahan penulis yang disadari atau tidak.
10. Saudara-saudaraku Ahmad Royyan Khaudlih, dan Mahmud Nizam As-Shofa yang turut membantu mengerjakan hal-hal lain dirumah, dan selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman seangkatan Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017, yang selalu memberikan dukungan serta semangat untuk berjuang bersama-sama menjalani suka dan duka dalam belajar dan mengerjakan tugas-tugas perkuliahan.
12. Teman-teman BOLONGOPI, Sahabat Waluyo yang telah sama-sama berjuang dan saling menyemangati selama masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini.
13. Dan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tak dapat disebutkan satu-persatu.

Dengan selesainya skripsi ini penulis berharap ilmu yang didapat menjadi ilmu yang manfaat dan penuh barokah kepada diri penulis pribadi, keluarga dan masyarakat secara umum baik di dunia dan di akhirat kelak serta mendapat ridha Allah SWT. Sebagai manusia yang bergelimang dosa, tidak luput dari salah dan kekhilafan atas segala hal yang kurang berkenan penulis memohon maaf yang

sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Malang, 25 Mei 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, rounded initial 'M' followed by a series of loops and a final flourish.

M. Afif Nurul Ihsan
NIM 17210050

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

ا	=	tidak dilambangkan	س	=	S
ب	=	B	ش	=	Sy
ت	=	T	ص	=	Sh
ث	=	Tsa	ض	=	Dl
ج	=	J	ط	=	Th
ح	=	H	ظ	=	Dh
خ	=	Kh	ع	=	' (koma menghadap atas)
د	=	D	غ	=	Gh
ذ	=	Dz	ف	=	F
ر	=	R	ق	=	Q
ز	=	Z	ك	=	K
ل	=	L	هـ	=	H
م	=	M	ء	=	—`
ن	=	N	ي	=	Y
و	=	W			

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata, transliterasinya mengikuti vokalnya, yaitu tidak dilambangkan.

Apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbanding terbalik dengan (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Diftong (Vokal Rangkap), dan Maddah (Vokal Panjang)

Vokal dalam Bahasa Arab dengan Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau disebut dengan monoftong dan vokal rangkap atau disebut dengan diftong. Adapun monovokal dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan harokat, yang setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u.”

Diftong (vokal rangkap), lambangnya adalah kombinasi dari harokat dan huruf, dan transliterasinya adalah hurufnya seperti *fathah* dan ya ditulis dengan “ai” dan *fathah* dengan wau ditulis dengan “au”. Contoh:

أَوْلَادُهُنَّ : *auladahunna*

عَلَيْكُمْ : *‘alaikum*

Maddah (vokal panjang) lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, seperti Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, *fathah* dan alif atau ya ditulis *ā*, *kasrah* dan ya ditulis *ī* *dammah* dan wau ditulis *ū*. Contoh:

مَاتَ : *māta*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

C. Ta’ Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu *ta' marbutah* hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah dan dlamamah*, transliterasinya adalah “t”, sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”. Pada kata yang berakhir *ta' marbutah* dengan diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”. Contoh:

أَنْ تُيَمَّ الرِّضَاعَةَ : *ayyutimma al-radhā'ah*

الْحِكْمَةَ : *al-hikmah*

D. Syaddah

Syaddah atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

عُدُوْ : *aduwwun*

Jika huruf *bertasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah “i.” contoh:

عَرَبِيّ dibaca ‘*arabi* bukan ‘*araby* atau ‘*arabyy*.

عَلِيّ dibaca ‘*ali*

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ *al-syamsu* bukan *as-syamsu*

الزَّلْزَلَةُ *al-zalzalāh* bukan *az-zalzalāh*

Kata “Allah” yang didahului partikel huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih*, ditransliterasi tanpa huruf hamzah, contoh: دِينُ اللَّهِ dibaca *dīnullāh*. Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (t), contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ dibaca *hum fi rahmatillāh*.

F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, seperti شَيْءٌ *syai’un*.

Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif, seperti يَأْمُرُونَ *ya’murūna*.

G. Penulisan Nama dan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ḥilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab

H. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh: *Nasir al-Din al-Tusi*. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh: *Al- Ghazali, Al- Munqiz min al- Dalal*. Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

Contoh: *Wa mā Muḥammadun illā rasūl, Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi
lallażī bi bakkata mubārakan, Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur‘ān.*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
مستخلص البحث	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori	14
1. Nikah	14
a. Definisi Nikah	14
b. Tujuan Pernikahan	15
c. Rukun dan Syarat Nikah	16
d. Pernikahan yang Dilarang	20

2. <i>'Urf</i>	
a. Pengertian <i>'urf</i>	22
b. Macam-macam <i>'Urf</i>	24
c. Syarat-syarat Diterimanya <i>'Urf</i>	26
d. Kehujahan <i>'Urf</i> dan Kedudukannya Sebagai <i>Istinbath</i> Hukum	26
BAB III	29
METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Lokasi Penelitian	31
D. Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Metode Pengolahan Data	35
BAB IV	38
PAPARAN DAN ANALISIS DATA	38
A. Kondisi Lokasi Penelitian	38
B. Pemaparan dan Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
C. Analisis <i>'Urf</i> Terhadap Larangan Pernikahan <i>Tompone Tahun</i>	55
BAB V	64
PENUTUP	64
A. KESIMPULAN	64
B. SARAN	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN – LAMPIRAN	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

ABSTRAK

M. Afif Nurul Ihsan, NIM: 17210050, 2024. *Larangan Nikah Tompone Tahun Prespektif 'Urf (Studi Kasus Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Faridatus Syuhadak M.HI

Kata Kunci: Tradisi, Tompone Tahun, 'Urf

Pernikahan punya tujuan yang mulia yaitu untuk membangun keluarga yang sakinah, dan juga untuk meneruskan sejarah melalui keturunan. mengenai permasalahan pernikahan, setiap daerah di Indonesia mempunyai tradisi dan budaya yang unik dan berbeda-beda. Salah satunya tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, yaitu larangan pernikahan pada hari *Tompone Tahun*. *Tompone tahun* adalah hari yang kedapatan sebagai awal masuknya tahun dalam penanggalan Jawa. Apabila larangan tersebut dilanggar maka diyakini akan mendatangkan musibah. Di sisi lain, Islam tidak melarang pernikahan pada hari apapun. Oleh karena itu, 'urf perlu menyikapi persoalan ini sebagai salah satu komponen sumber hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik adat istiadat larangan pernikahan *tompone tahun* di Desa Sugiharjo yang sudah berlangsung secara turun temurun dari zaman nenek moyang. Serta bagaimana pandangan 'urf terhadapnya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasilnya disajikan dalam bentuk analisis deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Data primer diperoleh melalui proses wawancara dengan masyarakat desa yang mengetahui dan mengamalkan tradisi ini. Sedangkan data sekunder penelitian ini diperoleh dari berbagai buku, jurnal, beberapa makalah, dan artikel pendukung lainnya.

Hasil penelitian ini menjelaskan *pertama*, mayoritas masyarakat desa Sugiharjo masih banyak yang melaksanakan tradisi larangan pernikahan *tompone tahun* dan jarang yang meninggalkannya. *Kedua*, tradisi larangan nikah *tompone tahun* dapat dikategorikan menjadi 'urf *fashid* dan 'urf *shahih*. Disebut 'urf *fashid* jika adanya keyakinan dalam hati seseorang yang menjalankan tradisi tersebut bahwa hari *tompone tahun* adalah hari yang sial, dan jika digunakan untuk melaksanakan pernikahan maka akan mendatangkan balak maupun musibah. Akan tetapi Sebaliknya, apabila pelakunya melakukannya atas dasar kemaslahatan, dan yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kekuasaan Allah, serta tidak mempunyai niatan lain, maka tradisi tersebut dapat dikategorikan sebagai 'urf *Shahih*.

ABSTRACT

M. Afif Nurul Ihsan, NIM 17210050, 2024. *Prohibition of Marriage Tompone Tahun Prespective 'Urf (Case Study of Sugiharjo Village, Tuban District, Tuban Regency)*. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Adviser : Faridatus Syuhadak, M.HI

Keywords: Tradition, Tompone Tahun, 'Urf

Marriage has a noble goal, namely to build a family that is sakinah, and also to continue history through offspring. regarding marriage issues, every region in Indonesia has unique and different traditions and cultures. One of them is a tradition that is still maintained by the people of Sugiharjo Village, Tuban District, Tuban Regency, namely the prohibition of marriage on the day of Tompone Tahun. Tompone Tahun is a day that is found to be the beginning of the year in the Javanese calendar. If the prohibition is violated, it is believed that it will bring disaster. On the other hand, Islam does not prohibit marriage on any day. Therefore, 'urf needs to address this issue as one of the components of Islamic law sources. This study aims to explain the practice of customs prohibiting tomppone tahun marriages in Sugiharjo Village that has been going on for generations from the time of the ancestors and how 'urf views on it..

This research is a type of empirical research using a qualitative approach. The results are presented in the form of descriptive analysis. The location of this research is Sugiharjo Village, Tuban Sub-district, Tuban Regency. Primary data was obtained through interviews with villagers who know and practice this tradition. Secondary data was obtained from books, journals, papers, and other supporting articles..

The results of this study explain that the majority of Sugiharjo village people still carry out the tradition of prohibiting tomppone marriages every year and rarely abandon it. that the tradition of the prohibition of tomppone tahun marriage can be categorized into 'urf fashid and 'urf shahih. It is called 'urf fashid if there is a belief in the heart of someone who carries out the tradition that the day of tomppone tahun is an unlucky day, and if it is used to carry out a marriage it will bring bad luck or disaster. On the other hand, if the perpetrators do it for the sake of benefit, and believe that everything that happens is under the authority of Allah, and have no other intentions, then the tradition can be categorized as 'urf Shahih.

مستخلص البحث

محمد عفيف نور الإحسان، رقم الجامعي ١٧٢١٠٠٥٠، ٢٠٢٤ م، منع التزويج تومفوني تاهون عند العرف (دراسة حالة في قرية سوغيهارجا، منطقة طوبان، مقاطعة طوبان). البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج.

المشرف : فريدة الشهداء الماجستير

الكلمة المفتاحية : العادة، تومفوني تاهون، العرف

قد كان التزويج له القصد الكريم الذي يقصد أن يبني الأسرة السكينة و السعادة، ويستمر الحضارة بحصول الذرية منه. و في قضية التزويج، أن له الفرق في العادة والعرفي من كل طرف المكان من إندونيسيا منها العرفي الذي يتطسكه المجتمع من قرية سوغيهارجا، منطقة طوبان، مقاطعة طوبان، وهو منع التزويج في الأيام من تومفوني تاهون. أن تومفوني تاهون أيم التي تقع في أول السنة الجاوية. يعني إذا خالف به أي أن يأتي التزويج فيه، فأصيب به وهو عند المجتمع منها. وفي الناحية الأخرى، أن الإسلام ليس يمنعه في أي اليوم. ولذلك، أن يلزم العرف أن يقف عليه بأنه مصدر من مصادر الإسلام. وهذا البحث يقصد إلى بيان العمل العرفي في منع التزويج تومفوني تاهون في قرية سوغيهارجا الذي يستمر الآن منذ الزمن، مع معرفة موقف العرف في ذلك.

وهذه الدراسة تحليلية وصفية تحصل من تجربة وخبرة الباحث بمنهج النوعي في الهيئة الاجتماعية بقرية سوغيهارجا، منطقة طوبان، مقاطعة طوبان. وحصل الموضوع والمادة الأصلي من لقاء الباحث ومقابلة مع المجتمع من القرية الذي يعلم ويأتي هذا العرفي. أما الموضوع والمادة الفرعي حصل من الكتب و الصحيفات، والبحوث، والمراجع الأخرى عن نفس الموضوع.

وأن هذه الدراسة يبين بأن غالبية سكان قرية سوغيهارجا ما زالوا يطبقون تقليد حظر زواج تومفوني تاهون ونادرا ما يتخلون عنه. وأن هذا العرفي الذي يمنع التزويج في تومفوني تاهون يكون من العرف الفاسد أو الصحيح. وأنه يسمى بالعرف الفاسد إذا كان أن يأتي هذا العرفي مع اعتقاده بأنه اليوم السيئة، ثم أصيب به. وأما التلي، أنه بآتيه باعتقاده بأنه من الله والمصلحة له مع غير التية الأخرى، يكون عرفا صحيحا.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang pernikahan sebagai ikatan yang kuat, ikatan yang suci dan akad yang memiliki makna magis. Suatu ikatan yang bukan sekedar hubungan keperdataan atau kontrak biasa, tetapi juga suatu hubungan yang membenarkan suatu hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanita guna menyalurkan keinginan seksual seorang manusia secara terhormat.¹ Oleh karena itu, hubungan perkawinan dianggap sebagai ibadah. Para *fuqaha* dan keempat *madzhab* sepakat bahwa yang dimaksud dengan nikah atau *zawaj* adalah akad atau kesepakatan yang mensyaratkan sahnya suatu hubungan seksual.²

Islam juga mengajarkan dan menganjurkan pernikahan karena memiliki pengaruh yang menguntungkan bagi pernikahan itu sendiri, masyarakat dan kemanusiaan secara keseluruhan. Hikmah perkawinan adalah menyalurkan dan memuaskan insting seksual melalui perkawinan, badan disegarkan, jiwa ditenangkan, mata dilindungi dari pandangan kemaksiatan dan perasaan tenteram menikmati yang berharga. Pernikahan, cara terbaik

¹ Yayan Sofyan, *Islam Negara; Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: RMBooks, 2012, Cet. Ke-2), 127.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 9.

untuk memuliakan anak, melahirkan anak, memelihara kehidupan manusia dan memelihara nasab, hal itu sesuatu yang sangat diperhatikan oleh Islam.³

Berkenaan dengan itu, pernikahan di Indonesia memiliki ragam-ragam perbedaan budaya atau adat istiadat antar wilayah yang mengatur tentang pernikahan, karena Indonesia adalah bangsa dengan komposisi etnis yang sangat beragam. Sama halnya dengan ras, agama, sistem kepercayaan, bahasa, adat istiadat, orientasi budaya daerah dan sikap hidup. Dengan kata lain, masyarakat Indonesia beragam dalam hal potensi, watak-watak, karakter, tingkat pendidikan, warna kulit, status ekonomi, kelas sosial, nilai dan kedudukan, varian keragaman, cita-cita, cara pandang, orientasi hidup, loyalitas organisasi, dan kecenderungan afiliasi ideologis. Setiap kategori sosial memiliki budaya internal yang unik dan karena itu berbeda dari tren budaya internal kategori sosial lainnya.⁴ Yang salah satunya adalah kebudayaan adat Jawa.

Budaya Jawa dengan keragamannya telah menginspirasi banyak orang Jawa dalam tindakan dan perilaku yang berbeda. Masyarakat Jawa memiliki keunikan tersendiri. Dalam semua kegiatan, biasanya tidak mungkin membedakan tradisi atau adat istiadat yang diwarisi dari nenek moyang. Keunikannya tercermin dalam kepercayaan, bahasa, seni, dan tradisinya.⁵

³ Ahmad Zaini, *Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan, Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1, 2015), 93

⁴ Umi Sumbulah dan Nur Jannah, *Pluralisme Agama Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 1.

⁵ Ahmad Khalil, *Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 11.

Pada awalnya tentu saja tradisi ini tidak menjadi masalah bagi orang Jawa. Namun, hal ini sendiri menjadi masalah ketika ajaran agama menyebar dan menjadi arus utama di suatu daerah. Dalam ajaran agama tidak ada larangan nikah seperti versi adat larangan nikah di wilayah Jawa.⁶ , tradisi melarang pernikahan "*Tompone Tahun*" Di Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Larangan ini sudah menjadi tradisi yang mendarah daging bagi penduduk desa.

Masyarakat desa tersebut sangat berhati-hati saat menentukan hari dimana akan dilaksanakan suatu pernikahan, mereka akan menghindari hari yang menjadi awal masuknya tahun Jawa dan lebih memilih hari selain hari itu, karena masyarakat desa tersebut beranggapan dan masih menjadi mitos, bahwa ketika ada suatu pernikahan yang diadakan pada hari awal masuknya tahun baru "Tompone Tahun" maka akan ada sebuah balak musibah yang akan menimpa pihak yang mengadakan pernikahan tersebut.

Pro kontra kepercayaan ini tidak terlepas dari sesepuh masyarakat yang menjaga tradisinya dan dari para pemuka agama, yang juga memiliki kekuatan untuk menunjukkan aturan-aturan agama, yang juga bertujuan untuk membentuk masyarakat beradab yang luhur dan mewujudkan hak-haknya.⁷

Pada saat suatu kepercayaan masyarakat berlangsung di Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dimana masyarakat desa

⁶ Ahmad Adaby Darban, *Ulama Jawa Dalam Perspektif Sejarah*, Humaniora Vol 16 No. 1 Februari Tahun 2004, (Yogyakarta: UGM, 2004), 32

⁷ Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa Ritual-Ritual dan Tradisi-Tradisi Tentang Kehamilan, Kelahiran, Pernikahan dan Kematian Dalam Kehidupan Sehari-Hari Masyarakat Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), 13.

tersebut pada umumnya memeluk agama Islam dan mengenyam pendidikan. Masyarakat ini tetap mengikuti adat dan tetap mempercayai mitos-mitos tertentu di luar kajian Islam menghindari tabu-tabu yang mungkin masih ada. Salah satunya pantangan yang harus dihindari oleh seseorang yang hendak melaksanakan pernikahan, yang kemudian dikenal dengan istilah '*urf*' dalam Islam. Yang menurut Abdul Wahab Khallaf, '*urf*' adalah apa yang orang ketahui dan menjadi tradisi mereka, dan kata-kata, perbuatan dan tabu, dan juga disebut Adat. Dalam istilah *syara'* tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dan *al-'adat*.⁸

Berdasarkan fenomena dan kepercayaan masyarakat terhadap pantangan yang harus dihindari oleh seseorang yang hendak melaksanakan suatu pernikahan, yang terjadi di Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi dengan Judul "Larangan Pernikahan *Tompono Tahun* Perspektif '*Urf*, (Studi kasus di Desa Sugiharjo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban)".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dalam penelitian ini ditemukan rumusan masalah seperti berikut:

⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj: Faiz El Muttaqin, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Imani, 2003), 117.

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi Larangan pernikahan *tompone tahun* di Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana tinjauan ‘*Urf* terhadap tradisi Larangan pernikahan *tompone tahun* di Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memaparkan mengenai konsep tradisi Larangan pernikahan *tompone tahun* pada masyarakat Desa Sugiharjo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban.
2. Untuk memaparkan tinjauan ‘*Urf* terhadap tradisi Larangan pernikahan *tompone tahun* di Desa Sugiharjo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang nyata serta manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana menambah wawasan pengetahuan tentang tradisi Larangan pernikahan *tompone tahun* di Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan-pengetahuan Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman mengenai tradisi Larangan pernikahan *tompone tahun* di Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya yang satu tema dengan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

- 1) Tradisi adalah seperangkat diturunkan dari generasi ke generasi dan masih dipraktikkan dalam masyarakat. Secara sederhana, pengertian tradisi adalah adat-istiadat yang dibudayakan oleh suatu komunitas lama dan menjadi bagian dari kehidupan kelompok masyarakat itu.⁹
- 2) Larangan pernikahan *tompone tahun* merupakan sebuah tradisi yang masih dipercaya dan dipegang teguh secara turun khususnya oleh masyarakat Jawa, tradisi tersebut berupa larangan untuk mengadakan pernikahan pada suatu hari yang di mana hari tersebut adalah awal masuknya tahun pada penanggalan Jawa, larangan tersebut berlaku sampai tahun selesai.
- 3) ‘*Urf* ialah suatu adat istiadat berupa perkataan, perbuatan, atau susunan sistem yang telah menjadi tradisi yang dipahami dan diamalkan oleh orang atau ditinggalkan.¹⁰

⁹ Anisatun Muti'ah, dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia*, Volume 1 (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009), 15.

¹⁰ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam Skripsi ini agar penulisan serta penyusunannya tersusun secara sistematis dan saling berkesinambungan antara bab yang satu dengan bab yang lain serta dapat dipahami secara mudah oleh pembaca, maka secara umum penyusunannya terdiri sebagai berikut ini:

BAB I pendahuluan. Dalam bab ini dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab ini pula yang menjadi awal dalam mengantarkan penelitian pada bab selanjutnya.

BAB II berisikan mengenai tinjauan pustaka, yang memuat pemaparan mengenai hal yang berkaitan dengan larangan pernikahan *tompone tahun*, dan juga kajian mengenai *'urf*. Dalam bab ini memuat beberapa sub bab, diantaranya yaitu tentang pengertian, tujuan pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, kehujahan *'urf*, syarat dan kriteria *'urf* dapat dijadikan dasar hukum. Dalam bab ini juga terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berisikan informasi, yang ada kaitannya dan relevan dengan penelitian ini.

BAB III berisi tentang metode penelitian. Penulis memaparkan metode yang digunakan selama dalam melakukan penelitian ini. Dalam bab ini memiliki beberapa poin yang berkaitan antara satu dengan lain, beberapa poin tersebut antara lain terdiri dari jenis penelitian yang digunakan oleh penulis, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, gambaran lokasi yang dijadikan penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian,

metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian dan metode pengolahan data yang digunakan penulis dalam menganalisis data yang sudah diperoleh dalam penelitian tersebut.

BAB IV yang berupa Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis memaparkan hasil wawancara atau data yang sudah peneliti peroleh dari narasumber atau informan mengenai tradisi larangan pernikahan *tompone tahun* pada masyarakat di desa Sugiharjo Kec. Tuban. Kemudian penulis melakukan analisis mengenai konsep '*Urf*' dengan menggunakan rujukan teori yang berkaitan dengan permasalahan sehingga penulia dapat menarik atas apa yang dapat dijadikan kesimpulan dalam penelitian ini.

BAB V Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan, yaitu tentang pandangan masyarakat di Desa Sugiharjo tentang tradisi larangan pernikahan *tompone tahun*, serta tinjauan '*urf*' terhadap tradisi tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang ditulis dalam skripsi Ayu Sabrina Aisyiyah Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. *“Implementasi Upacara Adat Kemanten Jadur Tinjauan ‘Urf”*.

Lokasi penelitian bertempat di desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Dalam penelitian ini membahas tentang tradisi Kemantren Jadur yaitu sebuah arak-arakan dalam adat pernikahan yang diiringi dengan rebana. Penelitian tersebut merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. peneliti ini menggunakan sumber data Primer yang berupa hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di desa tersebut, dan sumber data skunder yang diperoleh dari beberapa buku, jurnal dan artikel penunjang. Peneliti dalam karya tulisnya membahas dari sudut pandang masyarakat, kemudian menganalisis dengan menggunakan teori ‘urf sebagai sudut pandangnya.¹¹

2. Penelitian yang ditulis dalam skripsi Siti Nurul Hidayah Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. *“Tinjauan ‘Urf Terhadap Larangan Pernikahan Tunggal Wates”*.

Lokasi penelitian bertempat di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak. Dalam penelitian ini membahas tentang

¹¹ Ayu Sabrina Aisyiyah, *Implementasi Upacara Adat Kemanten Jadur Tinjauan Urf (Studi Kasus Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)*, Skripsi, (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022).

larangan pernikahan yang mana rumah kedua calon mempelai pengantin saling berbatasan, dimana menurut keyakinan warga desa tersebut pernikahan ini apabila terus dilanjutkan akan berakibat kematian yang akan menimpa salah satu pihak. Penelitian tersebut merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis menganalisis data-data yang diperolehnya dengan menggunakan teori ‘urf sebagai sudut pandangnya.¹²

3. Penelitian yang ditulis dalam skripsi M. Ilzam Annashofi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. “*Tradisi Larangan Menolak Khitbah dalam Tinjauan ‘Urf*”.

Lokasi penelitian bertempat di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan. Dalam penelitian ini membahas tentang tradisi larangan menolak *khitbah* bagi seorang perempuan, yang apabila tradisi tersebut dilanggar masyarakat disana percaya bahwa penolakan tersebut akan mendatangkan bala’ musibah yaitu perempuan tersebut akan susah untuk mendapatkan jodoh. Penelitian tersebut merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi akan digali permasalahannya dengan sudut pandang menggunakan teori ‘urf.¹³

¹² Siti Nurul Hidayah, *Tinjauan ‘Urf Terhadap Larangan Pernikahan Tunggal Wates (Studi Di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)*. Skripsi, (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022).

¹³ M. Ilzam Annashofi, *Tradisi Larangan Menolak Khitbah dalam Tinjauan ‘Urf (Studi Kasus di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan)*. Skripsi, (Malang UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

4. Penelitian yang ditulis dalam skripsi Qalbi Triudayani L.Patau Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. “*Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Barodak Rapancar Sebelum Pernikahan*”.

Lokasi penelitian bertempat di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. Dalam penelitian ini membahas tentang tradisi Barodak Rapancar sebelum dilaksanakannya pernikahan, dan ada keyakinan bahwa jika tidak melaksanakannya dapat mendatangkan bala’. Penelitian tersebut merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data-datanya diperoleh dari metode wawancara, observasi dan dokumentasi dengan warga masyarakat desa tersebut. Dengan menggunakan sudut pandang dari teori ‘urf peneliti menganalisis data yang diperolehnya.¹⁴

5. Penelitian yang ditulis dalam skripsi Maulida Shohibatul Khoiroh Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. “*Pernikahan Weton Wage Pahing pada Masyarakat Aboge dalam Perspektif ‘Urf*”.

Lokasi penelitian bertempat di Desa Plandi, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini membahas tentang pantangan pernikahan antara *weton wage* dan *pahing* yang sudah menjadi kepercayaan dan tradisi yang turun temurun masih dipegang erat oleh masyarakat *Aboge* di desa tersebut. Penelitian tersebut merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. peneliti ini

¹⁴ Qalbi Triudayani L.Patau, *Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Barodak Rapancar Sebelum Pernikahan (Studi Di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa)*. Skripsi, (Malang UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020).

memperoleh sumber datanya dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukannya. Kemudian data tersebut diolah menggunakan teknik edit, verifikasi, analisis kemudian kesimpulan. Peneliti dalam karya tulisnya membahas dari sudut pandang masyarakat yang bersangkutan kemudian menganalisis dengan menggunakan teori 'urf sebagai sudut pandangnya.¹⁵

Tabel 1.

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ayu Sabrina Aisyiyah, <i>Implementasi Upacara Adat Kemanten Jadur Tinjauan Urf (Studi Kasus Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)</i> , Skripsi, (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022).	Tema penelitian sama-sama membahas tentang tradisi dalam pernikahan, jenis penelitian hukum empiris, menggunakan pendekatan kualitatif, sudut pandang menggunakan prespektif 'urf	Penelitian terdahulu membahas sebuah tradisi yang berlangsung saat upacara pernikahan, sedangkan yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu tradisi larangan dalam pernikahan
2.	Siti Nurul Hidayah, <i>Tinjauan 'Urf Terhadap Larangan Pernikahan Tunggal Wates (Studi Di Desa Karangawen Kecamatan</i>	Tema penelitian sama-sama membahas tentang tradisi dalam pernikahan, jenis penelitian hukum empiris, menggunakan pendekatan	Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah perbedaan tradisi yang dibahas dalam larangan pernikahan

¹⁵ Maulida Shohibatul Khoiroh, *Pernikahan Weton Wage Pahing pada Masyarakat Aboge dalam Perspektif 'Urf (Studi di Desa Plandi, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang)*. Skripsi, (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020).

	<i>Karangawen Kabupaten Demak</i>). Skripsi, (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022).	kualitatif, sudut pandang menggunakan prespektif 'urf	
3.	M. Ilzam Annashofi, <i>Tradisi Larangan Menolak Khitbah dalam Tinjauan 'Urf (Studi Kasus di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan)</i> . Skripsi, (Malang UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).	Tema penelitian sama-sama membahas tentang tradisi, jenis penelitian hukum empiris, menggunakan pendekatan kualitatif, sudut pandang menggunakan prespektif 'urf	Penelitian terdahulu membahas sebuah tradisi yang berlangsung saat peminangan, sedangkan yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu tradisi larangan dalam pernikahan
4.	Qalbi Triudayani L.Patau, <i>Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Barodak Rapancar Sebelum Pernikahan (Studi Di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa)</i> . Skripsi, (Malng UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020).	Tema penelitian sama-sama membahas tentang tradisi dalam pernikahan, jenis penelitian hukum empiris, menggunakan pendekatan kualitatif, sudut pandang menggunakan prespektif 'urf	Penelitian terdahulu membahas sebuah tradisi yang berlangsung saat upacara pernikahan, sedangkan yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu tradisi larangan dalam pernikahan
5.	Maulida Shohibatul Khoiroh, <i>Pernikahan Weton Wage Pahing pada Masyarakat Aboge dalam Perspektif 'Urf (Studi di Desa Plandi, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang)</i> . Skripsi, (Malang, UIN	Tema penelitian sama-sama membahas tentang tradisi dalam pernikahan, jenis penelitian hukum empiris, menggunakan pendekatan kualitatif, sudut pandang menggunakan	Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah perbedaan tradisi yang dibahas dalam larangan pernikahan

	Maulana Malik Ibrahim, 2020).	prespektif 'urf	
--	-------------------------------	-----------------	--

B. Kerangka Teori

1. Nikah

a. Definisi Nikah

Nikah merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab (نكاح) berbentuk *isim masdhar* dari kata kerja *fi'il madhli* (نكح). Memiliki persamaan kata (sinonim) yaitu (تزوج) yang apabila diterjemah ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti perkawinan.¹⁶ Dan bagi *Syara'*, perkawinan adalah penyerahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan saling membahagiakan melalui pembentukan keluarga *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah*.¹⁷

Pernikahan adalah sunnah Nabi dan sangat penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Melalui perkawinan yang sah, penyatuan laki-laki dan perempuan berlangsung dengan hormat sesuai dengan status manusia sebagai makhluk yang terhormat. Menurut hukum Islam, Perkawinan atau pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan untuk reproduksi yang sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.¹⁸

¹⁶ Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 10.

¹⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010), 7.

¹⁸ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1976), 3.

Sedangkan konsep pernikahan mengenai hakikat maknanya, menurut pendapat beberapa ulama fikih, sebagai berikut:

- 1) Beberapa ahli fikih berpendapat bahwa pernikahan itu ma'na hakikatnya yaitu *wathi'* atau persetubuhan hubungan biologis
- 2) Ada yang berpendapat bahwa hakekat perkawinan adalah suatu perjanjian yang secara arti *Majaznya* merujuk pada *wathi'*.
- 3) Beberapa ulama lain berpendapat bahwa arti dari pernikahan itu mengandung ma'na *musytarak* yang merupakan gabungan dari makna *wath* dan *akad*.¹⁹

b. Tujuan Pernikahan

Menurut ajaran Islam pernikahan bertujuan untuk memberikan tuntunan agama untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Dalam keharmonisan dalam menjalankan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera berarti menciptakan kedamaian lahir dan batin sehingga timbul kebahagiaan yaitu cinta kasih diantara anggota keluarga.²⁰

Selanjutnya Zakiyah Darajat dkk. menyajikan lima tujuan dalam pernikahan, yaitu:

- 1) Memperoleh dan meneruskan keturunan
- 2) Memenuhi kebutuhan biologis manusia dengan menyalurkan nafsu dan mengungkapkan keterikatan dengan penuh kasih dan sayang
- 3) Menunaikan panggilan agama, melindungi diri dari kejahatan dan kemadharatan
- 4) Meningkatkan kejujuran dalam memikul tanggung jawab menerima hak dan kewajiban, termasuk dengan sungguh-sungguh memperoleh harta halal
- 5) Mendirikan rumah tangga guna membentuk masyarakat yang damai berdasarkan cinta dan kasih sayang.²¹

¹⁹ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993), 2.

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. Ke-4, 22.

²¹ Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih: Jilid 3* (Jakarta: Depag RI, 1985). 64.

c. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun dan syarat merupakan hal yang urgent dan berkedudukan sangat penting dalam setiap akad, tanpa terkecuali akad nikah.²² Rukun dalam bahasa yaitu apa yang harus dipenuhi agar sah dalam mengerjakannya. Sedangkan syarat adalah petunjuk atau pedoman yang harus ditaati dan diikuti.²³

Unsur-unsur pokok pernikahan yang harus dipenuhi adalah laki-laki dan perempuan yang akan menjadi mempelai, akad nikah itu sendiri, wali yang membuat akad dengan calon suami, serta dua orang saksi yang mengikuti akad pernikahan tersebut.²⁴ Adapun rukun-rukun nikah dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Mempelai pria (calon suami)
- 2) Mempelai wanita (calon isteri)
- 3) Wali dari pihak mempelai wanita
- 4) Saksi yang berjumlah dua orang
- 5) Ijab yang dilaksanakan oleh wali, dan qobul yang dilaksanak oleh mempelai pria

Selanjutnya syarat-syarat pernikahan ialah syarat yang bersangkutan dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat untuk kedua calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.²⁵ adapun syarat-syarat nikah diperinci sebagai berikut.

²² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 95.

²³ Abdul Rahman G, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Penanda Media, 2010), 45.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawina*, (Jakarta: Kencana, 2006), 61.

²⁵ Sohari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 68.

1) Mempelai Pria (calon suami)

Syarat-syarat calon sumai adalah sebagai berikut:

- a) Laki-laki tulen
- b) Seorang muslim
- c) Jelas keberadaan orangnya
- d) cakap dalam bertindak
- e) Tidak terdapat adanya halangan perkawinan

2) Mempelai wanita (calon istri)

Syarat-syarat calon isteri adalah sebagai berikut:

- a) Wanita tulen
- b) Seorang muslimah
- c) Jelas keberadaan orangnya
- d) Dapat dimintai persetujuan untuk dinikahkan
- e) Tidak terdapat adanya halangan perkawinan

3) Wali dari pihak mempelai wanita

Syarat-syarat seorang wali nikah adalah:

- a) Laki-laki
- b) Seorang muslim
- c) sudah melewati batas usia *Baligh*
- d) *Aqil* (sehat akal nya),
- e) Dalam status merdeka dan tanpa adanya paksaan
- f) Tidak berada di bawah pengaruh atau *mahjur alaih*
- g) Adil
- h) Tidak dalam keadaan *Ihram*.²⁶

Adapun sifat adil tersebut adalah keselarasan dalam beragama melalui pemenuhan berbagai kewajiban agama. Serta

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 76-78.

mencegah berbagai dosa besar seperti zina, meminum minuman keras, durhaka kepada kedua orang tua dan perbuatan sejenis lainnya, serta tidak mensyaratkan dosa-dosa kecil. Itulah syaratnya menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambal. Keadilan yang cukup, yang eksternal, cukup baginya untuk memiliki kondisi kepuasan. Karena tuntutan keadilan, lahir dan batin, merupakan sesuatu yang sulit dan memberatkan, yang biasanya berujung pada bubarnya perkawinan.²⁷

Sedangkan Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa keadilan bukanlah syarat untuk berdirinya seorang wali. Karena kedengkiannya tidak mengecualikan belas kasihnya, yang membuatnya memperhatikan kesejahteraan orang yang dicintainya, juga karena hak perwalian bersifat universal.²⁸ Menurut Sayyid Sabiq, wali tidak harus saleh. Orang fasik tidak kehilangan kemampuan mereka untuk menikah, kecuali kejahatan mereka membuat mereka kehilangan rasa malu.²⁹

4) Saksi

Ada beberapa syarat untuk menjadi saksi, yaitu:

- a) sekurang-kurangnya berjumlah dua orang laki-laki muslim
- b) orang yang merdeka dan tidak terpaksa
- c) dewasa (baligh)

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 186-187.

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 187.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Moh Abidun, Lely Shofa Imama dan Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 372.

- d) adil
- e) berakal sehat (aqil)
- f) Dapat mendengar dan melihat
- g) tidak dalam keadaan ihram
- h) Faham atas pelaksanaan ijab dan Kabul.³⁰

Adapun keadilan adalah Istiqamah dan selalu mengikuti ajaran agama, meskipun hanya di permukaan. Hanya merujuk secara lahiriah kepada orang yang meskipun melakukan perbuatan buruk dan menyimpang, dilakukan dalam keadaan tertutup atau tidak terbuka.³¹

Saksi harus memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu harus memiliki kemampuan bersaksi dalam arti dewasa atau matang dan memiliki akal sehat. Maka seseorang harus memahami arti pengumuman pernikahan di hadapan mereka. Dan seseorang harus tahu bagaimana menghargai sebuah pernikahan dengan menghadirinya.³² Semua ini akan terjadi karena saksi telah diberi kepercayaan untuk bertanggung jawab atasnya.

5) Ijab dan qobul

Akad nikah merupakan perjanjian yang dibuat antara dua pihak untuk menikah dalam bentuk Ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan pihak pertama yaitu wali dari mempelai wanita dan

³⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 83.

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 78.

³² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 79

qabul adalah persetujuan pihak kedua yaitu calon pengantin pria.

Ketentuan akad ialah sebagai berikut:³³

- a) Akad diawali dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul.
- b) Isi materi yang ijab dan Kabul tidak boleh bentuk identitasnya dan bentuk mahar yang dimaksud.
- c) Ijab dan Qabul harus diucapkan berurutan tanpa terjeda.
- d) Ijab dan Qabul tidak boleh menggunakan ungkapan-ungkapan yang membatasi lama perkawinan, karena perkawinan adalah untuk seumur hidup.
- e) Ijab dan Qabul menggunakan pengucapan yang jelas dan terbuka sehingga keduanya dapat dipahami.

d. Pernikahan yang Dilarang

1) Pernikahan yang dilarang dalam hukum Islam

Menurut hukum Islam, nikah yang haram (dilarang) dibedakan menjadi nikah haram permanen dan nikah haram sementara. Diharamkan yang secara tetap adalah perkawinan berdasarkan kekerabatan, kekerabatan, menyusui, dan zina. Sedangkan yang diharamkan untuk sementara waktu adalah nikah serempak dengan kerabat perempuan, nikah dengan empat istri atau lebih sekaligus, istri yang diceraikan sebanyak tiga kali, wanita yang menjadi istri orang lain, dan wanita yang sedang iddah. syarat perceraian.³⁴

Sedangkan para Ulama Syafi'iyah membagi larangan pernikahan dalam Islam sebagai berikut:

³³ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 61-62.

³⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hperceraian Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 61.

- a) Nikah muth'ah, yaitu nikah sementara. Jika ada laki-laki yang menikah (khiyar) dengan sukarela, maka akad batal karena ada perjanjian sementara yang dapat membubarkan akad.
- b) Nikah syighar (kawin tukar), misalnya mengatakan: “Saya akan menikahkan putri saya denganmu dengan syarat engkau menikahkan putrimu denganku.”
- c) poliandri, yang dapat dipahami sebagai dua wali yang menikahkan seorang wanita dengan dua pria, tetapi tidak jelas siapa di antara mereka yang lebih dulu.
- d) Menikah dengan orang yang ihram. Pernikahan dianggap batal jika kedua belah pihak sedang ihram, baik itu ihram haji atau umrah, atau keduanya.
- e) Perkawinan dengan wanita istibra atau wanita iddah (mu'taddah). Jika seorang pria melakukan hubungan intim dengan seorang wanita, dia dapat dihukum dengan hukuman zina kecuali pria itu mengakui bahwa dia benar-benar tidak tahu tentang larangan menikahi wanita mu'taddah dan beristibra.
- f) Menikah dengan wanita yang diduga hamil sebelum berakhirnya masa iddah. Dalam hal ini dilarang menikah sampai hilang keraguan, bahkan setelah masa suci haid selesai, karena masih ada ketidakpastian tentang waktu iddah.
- g) Perkawinan seorang laki-laki muslim dengan wanita kafir yang bukan ahli kitab, misalnya tukang sihir, pemuja berhala, pemuja bulan dan matahari, atau pemuja yang tidak memuja.
- h) Perkawinan antara seorang wanita Muslim dengan pria yang kafir maupun pria tersebut murtad.³⁵

2) Pernikahan yang dilarang dalam hukum Adat

Dalam hukum adat, beberapa pelarangan perkawinan di berbagai daerah di Indonesia didasarkan pada adanya hubungan kekerabatan. Ada satu daerah yang melarang perkawinan antara kerabat tertentu, namun di daerah lain justru sebaliknya, yakni pernikahan dianjurkan.³⁶

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 114-116.

³⁶ Marhaeni Ria Siombo dan Henny Wiludjeng, *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*, (Jakarta: Atma Jaya, 2020), 144.

Sebagian besar masyarakat khususnya adat Jawa memiliki ciri kekerabatan orang tua. Di antara yang tidak boleh menikah (terlarang) adalah saudara kandung, misanan dan pancer lalang (saudara kandung). Jika dia tidak ada hubungan keluarga, pernikahan dapat diakhiri.

2. *'Urf*

a. Pengertian *'urf*

Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa*, *ya'rifu*, *'urfan*, biasanya diartikan sebagai "*al-ma'ruf*" dengan arti: "suatu perkara yang diketahui." Makna kata *'urf* tidak menghitung dari segi sebagaimana pengulangan berapa kali suatu tindakan yang dilakukan, tetapi dalam hal tindakan itu dikenal dan diakui secara luas oleh banyak orang.³⁷

Secara harfiah *'urf* yaitu suatu keadaan, ucapan, tindakan, atau kecenderungan yang diketahui manusia dan telah menjadi tradisi bagi kebanyakan orang untuk dilakukakan atau ditinggalkan.³⁸

Menurut Wahbah az-Zuhaili *'urf* adalah sesuatu yang dapat dilihat dengan benar dan dapat diterima bagi akal sehat. *'Urf* didefinisikan sebagai kebiasaan keberadaan manusia yang sudah menjadi kelumrahan atau keumuman dikalangannya, atau ucapan yang dimaknai secara umum dengan makna tertentu dan tidak menimbulkan

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 387

³⁸ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 27

makna yang berbeda dengan makna umumnya ketika diperdengarkan.³⁹

Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf, *'urf* adalah apa yang diketahui manusia dan menjadi tradisi mereka, baik dalam perkataan, perbuatan atau pantangan (tabu), dan Juga dikenal sebagai adat. Tidak ada perbedaan antara *'urf* dan *al-'Adat secara syara'*.⁴⁰

Kata *al-'Urf* dan *al-'Adat* dalam ilmu Fiqh adalah kata-kata yang serupa. Bedanya, *al-'Adat* diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus tanpa hubungan logis. Tindakan tersebut termasuk tindakan individu, seperti kebiasaan tidur, makan, minum dan sebagainya. Sedangkan *al-'Urf* diartikan sebagai kebiasaan yang baik, dan dapat berupa perkataan atau perbuatan yang diterima oleh sebagian besar masyarakat.⁴¹

Perbedaan kedua kata tersebut juga dapat dilihat dari segi makna isi muatannya. *Al-'Adat* hanya memandang suatu perbuatan dilakukan berulang-ulang dan tidak mempertimbangkan perilaku yang dilakukan berdasarkan manfaatnya, apakah itu baik atau buruk. Karena itu kata *al-'Adat* berarti netral, jadi ada *al-'Adat* yang baik dan ada *al-'Adat* yang buruk. Sedangkan *al-'Urf* melihat kualitas yang

³⁹ Wahbah az-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II, (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), 828.

⁴⁰ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Faiz El Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117

⁴¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138.

ditimbulkan, dikenal dan diterima banyak orang. Oleh karena itu, kata *al-'Urf* memiliki arti yang baik.⁴²

Di sisi lain, ulama 'Ushulliyin' juga memberikan definisi yaitu "apa pun yang dapat dipahami oleh sekelompok orang kemudian mereka menempatkan hal-hal ini dalam bentuk kata-kata, tindakan dan pantangan yang tabu untuk dilakukan".⁴³

b. Macam-macam 'Urf

Para Ulama Ushul dalam prakteknya memerinci *'Urf* menjadi tiga macam, adapun pembagiannya yaitu ditinjau dari segi ruang lingkupnya, dari segi bentuknya, dan yang terakhir dari segi keabsahannya.⁴⁴

Yang pertama, Pembagian *'urf* ditinjau dari segi ruang lingkupnya *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu:⁴⁵

- a) *'Urf 'Am* (umum)
'Urf 'am adalah kebiasaan yang bersifat universal yang berlaku di mana-mana, hampir di setiap penjuru dunia, walaupun berbeda Negara, Bangsa dan Agama. Misalnya karakter geleng-geleng kepala tidak setuju dan mengangguk jika Anda setuju dengan sesuatu.
- b) *'Urf Khass* (khusus)
'Urf Khass adalah kebiasaan yang dilakukan oleh suatu kelompok orang di tempat atau waktu tertentu, tidak berlaku dimanapun dan kapanpun. Misalnya tradisi pernikahan adat Jawa, adat ini hanya berlaku di wilayah suku Jawa saja, tidak antar suku lain.

⁴² Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 288.

⁴³ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), 110.

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Usul Fiqih 1*. (Jakarta, PT Logos Wacana baru,2001), 148.

⁴⁵ Firdaus, *Ushul Fiqh metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 98.

Kedua, pembagian *'urf* ditinjau dari segi bentuknya, *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu:⁴⁶

- a) *'Urf Lafdzi*
'Urf lafdzi adalah kebiasaan umum masyarakat batin gunakan kata tertentu untuk menunjukkan arti kata tersebut terutama dalam pikiran mereka, bahkan dalam aturan bahasa kata-kata ini memiliki arti yang berbeda. misalnya, istilah "daging". artinya daging sapi, meskipun kata "daging" mencakup daging dari hewan apa pun yang ada.
- b) *'Urf Fi'li*
'Urf fi'li adalah perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat tertentu. *'Urf fi'l* bisa dijadikan landasan hukum, meski tidak sekuat *'urf lafdzi*. Contoh sebagai makna dalam masyarakat terhadap pakaian yang dikenakan seseorang acara khusus.

Ketiga, pembagian *'urf* ditinjau dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu:⁴⁷

- a) *'Urf Sahih*
'Urf sahih adalah suatu kebiasaan ditengah-tengah masyarakat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam, membawa manfaat (*maslahah*) dan tidak merugikan (*madharat*), berlakunya kebiasaan ini tidak membenarkan sesuatu yang dilarang dan tidak mengesampingkan apa pun yang harus diikuti berdasarkan *syariah*. Misalnya mempelai laki-laki memberikan bingkisan atau hantaran yang mana bingkisan tersebut bukan bagian dari mahar.
- b) *'Urf Fasid*
'Urf Fasid adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat, tetapi melanggar prinsip-prinsip agama Islam. Tradisi itu membenarkan apa yang dilarang dan menerjang sesuatu yang wajib menurut hukum syariah. Contohnya ialah perjudian untuk merayakan acara, mengadakan pesta dengan minum-minuman keras.

⁴⁶ Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), . 77-78.

⁴⁷ M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), 179.

c. Syarat-syarat Diterimanya 'Urf

Ada beberapa syarat yang ditetapkan oleh para ulama dalam mengamalkan 'urf untuk memahami dan meng-istinbath-kan hukum, 'urf atau 'adat harus memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu:⁴⁸

- 1) 'Urf bernilai kemanfaatan atau maslahat dan dapat diterima secara wajar oleh akal sehat seseorang, Kondisi ini biasa terjadi pada 'adat atau 'urf, yang dianggap sebagai prasyarat untuk diterimanya 'urf secara umum.
- 2) 'Urf diterima secara universal dan diberlakukan secara menyeluruh bagi setiap orang yang berada di lingkungan 'adat atau di antara mayoritas warganya.
- 3) 'Urf yang dijadikan dasar untuk menentukan hukumnya adalah kebiasaan yang ada (diterapkan) pada saat itu, bukan 'urf, yang muncul belakangan. Artinya 'urf harus ada sebelum hukum itu diberlakukan. Jika 'urf datang belakangan, maka tidak dihitung.
- 4) 'Urf atau 'adat tidak bertentangan dan tidak mengabaikan dalil-dalil syari'at yang ada, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip tertentu.

d. Kehujahan 'Urf dan Kedudukannya Sebagai Istinbath Hukum

Mayoritas ulama sepakat untuk menerima 'urf dan menjadikannya sebagai dasar sebuah hukum, asalkan 'urf tersebut 'urf yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum syariah. Dalam menyusun dan menetapkan sebuah hukum, seorang mujtahid harus benar-benar memperhatikan adat-istiadat yang sudah berlaku dan hidup dalam masyarakat, agar suatu hukum yang telah ditetapkan tidak

⁴⁸ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2003),238.

bertentangan dengan kepentingan hidup masyarakat dan menghilangkan kemadharatan bagi mereka.⁴⁹

Sebagian ulama juga berpendapat bahwa apapun yang tidak dibatasi dalam syara, bahkan tanpa batasan bahasa, maka hukum tersebut dikembalikan lagi pada *'urf*.⁵⁰ Para ulama sepakat menolak adat istiadat yang salah (*'urf fasid*) untuk menjadikannya dalil hukum. Kemudian pemikiran tentang *'urf shahih*, berbagai mazhab yang mengambil *'urf* sebagai dalil hukumnya adalah mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i.

Adapun kehujjahan *'urf*, dalam hal ini ada tiga dalil. Yang pertama, *'urf-'urf* yang berlaku di Arab pada masa pra-Islam, kemudian adat-adat tadi disyariatkan dalam hukum Islam, misalnya legalisasi jual beli akad salam dan kewajiban membayar denda diyat kepada ahli waris yang dibunuh secara tidak adil. Kedua, amalan *'urf* pada prinsipnya sesuai dengan Firman Allah SWT. "*wa maa ja'ala 'alaikum fiddiin min haraj*", sulitnya orang-orang untuk menghentikan kebiasaan mereka yang sudah diberlakukan. Ketiga, para ahli hukum lebih antusias menerima *'urf* dibandingkan *aqliah masadir tab'iyah* lainnya.⁵¹

⁴⁹ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul, 2004), 102.

⁵⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 209.

⁵¹ Sulfan Wandu, "Eksistensi *'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*," Samarah, no. 1 (2018):188 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/3111/0>

Suatu adat (*'urf*) dapat dijadikan dasar untuk membuat dan menetapkan hukum. Akan tetapi, para ulama tidak menerima adat (*'urf*) hanya karena disebut adat (*'urf*), mereka menerimanya karena *'urf* bukanlah kalimat yang dapat berdiri sendiri. *'urf* dapat dipergunakan karena ada landadasan dalil sebagai sandarannya, ada yang mendukung keabsahan *'urf* baik berupa maslahat maupun ijma'. Terkadang *'urf* itu sah dan banyak orang menerimanya karena memiliki banyak kemanfaatan.⁵²

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 378.

BAB III

METODE PENELITIAN

Peneliti tentunya menggunakan konsep dan metode dalam penelitiannya. Metode berarti cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.⁵³ Beginilah cara peneliti mendapatkan data valid yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang merupakan penelitian hukum dengan menggunakan data primer.⁵⁴ Penelitian empiris menyelidiki dan menganalisis bagaimana hukum bekerja dalam sebuah masyarakat tertentu, kemudian peneliti mengumpulkan fakta dan data yang diperlukan, setelahnya mengarah pada identifikasi masalah dan akhirnya dapat ditemukan pemecahan masalahnya.⁵⁵

Jenis penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian lapangan (field research) karena peneliti turut serta terjun ke lokasi penelitian guna secara langsung mengumpulkan data-data yang diperlukan dari narasumber atau informan.⁵⁶ Maka dalam hal ini peneliti memilih lokasi penelitiannya yang berlokasi di Desa Sugiharjo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban

⁵³ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bukit Aksara, 2002), 2.

⁵⁴ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 133-135.

⁵⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16.

⁵⁶ Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), 22.

mengenai tradisi Larang pernikahan tompone tahun, yang sampai sekarang masih eksis dan berlaku pada masyarakat di sana.

B. Pendekatan Penelitian

Yang dimaksud dengan pendekatan penelitian adalah alat yang dijadikan sebagai penganalisis masalah atau persoalan penelitian dalam hal ini yaitu tentang tradisi masyarakat adat Desa Sugiharjo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. Peneliti akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dalam melakukan penelitiannya, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau deskripsi dan tindakan yang dapat diamati sendiri.⁵⁷ pendekatan kualitatif ini adalah upaya untuk memahami tujuan dari suatu kajian permasalahan atau penelitian.⁵⁸

Pendekatan penelitian ini dapat digambarkan sebagai deskriptif kualitatif. Dengan kata lain, penulis menganalisis dan memaparkan penelitian secara objektif dan rinci untuk mendapatkan hasil yang akurat. Penelitian deskriptif sendiri merupakan penelitian yang paling mendasar. Ini bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena yang ada baik fenomena ilmiah maupun rekayasa. Kajian ini mengkaji morfologi, aktivitas, sifat, perubahan, hubungan, kesamaan ataupun perbedaan dengan fenomena lain.⁵⁹

⁵⁷ Arif Furchan, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 21.

⁵⁸ U. Maman Kh, Dkk, *Metodologi Penelitian Agama, Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), 99.

⁵⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 72.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan realitas sosial dan perilaku manusia. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengkaji atau membuat pernyataan dan menjelaskan makna di balik realitas.⁶⁰

C. Lokasi Penelitian

Sasaran lokasi yang akan menjadi tempat dilakukannya penelitian ini adalah Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Dipilihnya lokasi tersebut oleh peneliti dengan alasan banyaknya warga di desa itu yang masih menjunjung tinggi tradisi Larang pernikahan *tompone tahun* yang telah berlangsung secara turun temurun dan masih melestarikan apa yang telah menjadi warisan para leluhur. Hal ini dibuktikan dengan masih diberlakukannya tradisi tersebut yang masih eksis hingga saat ini.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek yang berasal dari mana data tersebut dapat diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- 1) Sumber data primer

⁶⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif ; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), Cet 8, 124.

Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumber pertama⁶¹. Khususnya bagian-bagian yang menjadi pokok bahasan penelitian ini. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai sebagai sumber data utama kemudian direkam dengan catatan tertulis atau dengan rekaman video maupun pengambilan gambar melalui foto.⁶²

Untuk mendapatkan data tersebut diperlukan wawancara mendalam agar data yang diperoleh benar-benar valid dan sesuai. Maka dalam hal ini peneliti mencari sumber dengan melakukan secara langsung pada masyarakat desa Sugiharjo kecamatan Tuban kabupaten Tuban yang berhubungan dengan tradisi Larang pernikahan tompone tahun.

2) Sumber data skunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang dikumpulkan dan diperoleh melalui orang kedua atau pihak lain.⁶³ Dalam hal ini, implementasinya dilakukan dengan menggunakan data dari buku-buku tentang topik penelitian. Data sekunder untuk penelitian ini adalah penelitian sebelumnya, jurnal, kitab *fiqih* pernikahan, adat istiadat, maupun dari sumber *al-Qur'an* dan *Hadist* yang menjelaskan tentang topik yang berkenaan penelitian ini yang berhubungan dengan

⁶¹ Amiruddin dan Zainal Asikin (Eds), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

⁶² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007), 157.

⁶³ Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), 29.

larangan pernikahan *tompone tahun*, Penggunaan bahan hukum sekunder dimaksudkan untuk memberi petunjuk ke mana arah peneliti itu menjalankan penelitiannya.⁶⁴

E. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan dimana informasi diperoleh dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan atau narasumber. Wawancara adalah sebuah proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, informan, topik penelitian yang disebutkan dalam kuesioner, dan situasi wawancara.⁶⁵

Wawancara dilakukan secara bebas dan terbuka dengan menggunakan alat bantu berbentuk kuesioner yang disusun sesuai dengan pertanyaan yang akan dijawab (sebagai pedoman wawancara). jawaban yang diberikan. Tujuan wawancara adalah agar informan mengungkapkan pendapatnya atau secara terbuka membagikan pernyataan yang menarik bagi dirinya atau kelomponya⁶⁶.

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2007), Cet 3, 155.

⁶⁵ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 194

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 384.

a) Penentuan narasumber

Data primer dikumpulkan dengan melakukan wawancara terhadap narasumber. Identifikasi nara sumber dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik mengidentifikasi sampel dengan pertimbangan tertentu untuk menghasilkan data yang maksimal. Penetapan tersebut didasarkan pada pertimbangan atau alasan tertentu, yakni beberapa pihak tersebut berkaitan langsung dengan tradisi larangan nikah *tompone tahun* di desa Sugiharjo Kec. Tuban, Kab. Tuban. Pertimbangan dalam memilih narasumber antara lain:

- 1) Peneliti memilih narasumber yang memahami dengan baik tradisi larangan nikah *tompone tahun* , khususnya para tetua/ sesepuh desa dan tokoh adat desa Sugiharjo
- 2) Peneliti memilih narasumber yang meliputi bidang keagamaan seperti ustad, ustadzah dan tokoh agama untuk memperoleh informasi tentang pemahaman dan pendapat masyarakat tentang tradisi larangan nikah *tompone tahun* dilihat dari sudut pandang agama.
- 3) Peneliti memilih narasumber yang secara langsung mengalami hal buruk ketika pantangan-pantangan tersebut dilanggar, yaitu dengan memilih sejumlah orang yang melakukan pernikahan *tompone tahun* di Desa Sugiharjo.

b) Narasumber

Narasumber yang ditentukan untuk penggalan informasi sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2.

Daftar Narasumber

No.	Nama	Keterangan
1.	Bapak Kasimun	Usia 63 tahun, selaku sesepuh desa
2.	Bapak Darsono	Usia 51 tahun, selaku warga desa
3.	Ibu Hj. Sukarti	Usia 68 tahun, selaku sespuh desa
4.	Bapak kyai Sholeh Masduqi	Usia 70 tahun, selaku tokoh agama
5.	Bapak Abidul Lubab	Usia 28 tahun, selaku tokoh agama
6.	Bapak Muchlasin,	Usia 39 tahun, selaku warga desa
7.	Bapak Matsubandi	Usia 47 tahun, selaku warga desa

F. Metode Pengolahan Data

1) Editing (Pemeriksaan data)

Editasi data adalah proses meninjau catatan, berkas, dan informasi yang dikumpulkan oleh Pencari Data.⁶⁷ peneliti melakukan pengolahan data-data dikumpulkan dari wawancara dengan masyarakat Desa Sugiharjo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dengan tujuan untuk mengetahui apakah data lengkap, jelas dan benar. Kesesuaian

⁶⁷ Hamdani Nawawi, *Pengantar Metodologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 100.

dengan data yang disediakan diperlukan oleh peneliti untuk menemukan dan meminimalisir kekurangan dan kesalahan data.

2) Coding (Klasifikasi data)

Upaya mengkategorikan tanggapan responden berdasarkan jenisnya.⁶⁸ Data yang diperoleh dari wawancara dikategorikan menurut kategori tertentu, atau pertanyaan penugasan, sehingga data yang diperoleh benar-benar mengandung informasi yang diperlukan untuk penyelidikan. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dari masyarakat di Desa Sugiharjo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban untuk menemukan permasalahan yang ada.

3) Verifying (Keabsahan data)

Verifikasi data adalah langkah-langkah dan kegiatan yang penulis lakukan untuk memverifikasi kembali kebenaran data dan informasi yang benar-benar diperoleh.⁶⁹ Peneliti mendeskripsikan dan memaparkan data dari hasil wawancara sesuai dengan pengelompokkannya masing masing kemudian mengkaji dan menganalisisnya dengan menggunakan berbagai literatur-literatur yang sesuai dengan topik penelitian ini.

⁶⁸ Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar metode penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2006), 168.

⁶⁹ Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar metode*, 169.

4) Analyzing (Analisis data)

Analisis data umumnya dilakukan dengan menghubungkan data yang diperoleh di lapangan dan menggabungkannya dengan teori yang diperoleh dari buku. Analisis ini digunakan untuk memahami data yang dikumpulkan dan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan keadaan tertentu.⁷⁰

Peneliti menganalisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupaya mendeskripsikan dan menginterpretasikan kembali data yang terkumpul. Pada fase ini, peneliti menyederhanakan data yang diterima dari masyarakat di Desa Sugiharjo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban, tentang topik penelitiannya dengan menggunakan Perspektif 'Urf.

5) Concluding (Kesimpulan)

menarik kesimpulan dari data yang telah diolah. Kesimpulan Ini adalah tahap akhir dimana peneliti merangkum data yang terkumpul dan melengkapi penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Kesimpulan ini memiliki jawaban atas rumusan masalah.⁷¹

⁷⁰ Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqih Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, (Bogor: Kencana, 2003), 284.

⁷¹ Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar metode penelitian Hukum*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2006), 168.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Kondisi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Sugiharjo

a) Letak Geografis

Jika dilihat dari letak geografisnya Desa Sugiharjo terletak pada titik Koordinat Bujur : 112.007865 dan Koordinat Lintang : -6.898216 dan berada pada ketinggian 11 Meter di atas permukaan laut. Secara struktural Desa Sugiharjo merupakan bagian dari wilayah administrasi kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Batas geografis wilayah Desa Sugiharjo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban sebagai di tabel berikut:

Tabel 3.

Batas Wilayah Desa Sugiharjo⁷²

Batas	Desa/ Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Timur	Desa Kembangbilo	Tuban
Sebelah Barat	Desa Sumurgung	Tuban
Sebelah Utara	Kelurahan Mondokan Kelurahan Perbon	Tuban Tuban
Sebelah selatan	Desa Boto Desa Prunggahan	Semanding Semanding

b) Luas Wilayah

⁷² Buku Profil Desa Sugharjo, Tahun 2023

Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban memiliki luas wilayah 368,970 Ha, dengan jarak dari pusat pemerintahan sebagai berikut:

- Kecamatan: +- 3,4 KM
- Kabupaten : +- 5,5 KM
- Provinsi : +- 88 KM
- Pusat : +- 579 KM

c) Visi dan Misi

Visi:

Mewujudkan masyarakat Desa Sugiharjo yang agamis dan sejahtera

Misi:

1. Menghibahkan 2 hektar tanah bengkok Kepala Desa.
2. Meningkatkan Pendidikan keagamaan di Desa Sugiharjo.
3. Meningkatkan sumber daya dan potensi yang ada di Desa Sugiharjo.
4. Melakukan sinkronisasi prioritas pembangunan nasional dengan pembangunan di Desa Sugiharjo, terutama di dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan kebersihan lingkungan.
5. Meningkatkan infrastruktur desa.

2. Gambaran Demografis Desa Sugiharjo

Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban sebuah wilayah yang berada di Kabupaten Tuban, dengan kondisinya yang masih berada di lingkup pedesaan, maka kepadatan penduduk di Desa Sugiharjo masih dapat

diatasi. Karenanya Masih banyak lahan di desa tersebut yang tersedia untuk digunakan sebagai pemukiman. Berikut data jumlah penduduk Desa Sugiharjo.

Tabel 4.

**Data Jumlah Penduduk Desa Sugiharjo, kecamatan Tuban,
Kabupaten Tuban.⁷³**

No	Uraian	Jumlah
1.	Penduduk	6.757
2.	Laki-laki	3.325
3.	Perempuan	3.432
4.	Kepala Keluarga	2.236
5.	Rukun Warga	10
6.	Rukun Tetangga	42

3. Keagamaan dan Sosial Masyarakat Desa Sugiharjo

Dari segi agama, mayoritas masyarakat Desa Sugiharjo menganut agama Islam. Masyarakat desa ini juga sangat religius. Hal ini terlihat dari aktivitas keagamaan masyarakat Desa Sugiharjo. Hal ini terlihat dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sugiharjo. Kerena hampir 95 % warga desa menganut organisasi Nahdlatul Ulama yang merupakan ormas islam terbesar di Indonesia dengan msnganut *manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*, maka masih banyak ditemui kegiatan-kegiatan keagamaan yang diadakan di Desa Sugiharjo.

⁷³ Buku Profil Desa Sugharjo, Tahun 2023

Kegiatan-kegiatan tersebut yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sugiharjo seperti Rutinan yang diadakan seminggu sekali seperti *Tahlilan* setiap malam Jum'at, *Barzanjian* (Pembacaan Kitab *Maulid Al-Barzanji*), dan Pembacaan Ratib yang diadakan di masji desa atau juga berlokasi di beberapa mushola yang ada di Desa Sugiharjo, maupun kegiatan rutinan bulanan yaitu *Manaqiban* (Pembacaan Kitab *Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani*) yang diadakan setiap malam tanggal 11 bulan Hijriyah, dan beberapa kegiatan keagamaan yang temponya diadakan sekala tahunan, seperti *Megengan* yang diadakan sebelum datangnya bulan *Ramadhan* yaitu kegiatan kirim do'a kepada ahli kubur, dan juga manganan atau sedekah bumi.

4. Pendidikan

Desa Sugiharjo merupakan kawasan pedesaan yang asri, tenang, dan biaya hidup yang relatif rendah, menjadikannya tempat yang tepat untuk belajar dan menimba ilmu. Karena tersedianya lembaga pendidikan yang cukup lengkap dan fasilitas yang berkualitas bersaing, baik formal maupun informal, Terdapat beberapa macam lembaga pendidikan di Desa Sugiharjo, meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtida'iyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan juga Pondok Pesantren. Di bawah ini adalah data institusi pendidikan yang ada di Desa Sugiharjo.

Tabel 5.**Data Sarana Pendidikan di Desa Sugiharjo.⁷⁴**

No	Tingkatan Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	3
2.	TK	3
3.	SD	3
4.	MI	1
5.	SMP	1
6.	MTs	2
7.	TPQ	5
8.	Pondok Pesantren	3

5. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sugiharjo

Letak Desa Sugiharjo yang berada di lingkup pedesaan dan masih luasnya tanah yang digunakan untuk sektor pertanian yang berada di sebelah timur desa yang membentang dari utara sampai sebelah selatan desa, maka banyak dari masyarakatnya yang bermata pencaharian sebagai petani maupun buruh tani. Tidak hanya itu, Desa Sugiharjo juga terkenal dengan kampung Jajanan, karena banyak ditemui industri rumahan UMKM yang memproduksi kue basah atau jajanan pasar pada setiap harinya. Selanjutnya juga banyak yangnng bekerja sebagai pedagang dan juga karyawan swasta karena letak Desa Sugiharjo tidak jauh dari pusat kota. Dan ada juga yang berprofesi sebagai nelayan karena Kabupaten

⁷⁴ Buku Profil Desa Sugharjo, Tahun 2023

Tuban terletak di pesisir pantai utara pulau Jawa. Untuk membantu memahami tentang sumber penghidupan masyarakat Desa Sugiharjo, peneliti menyajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 6.

Data Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Sugiharjo.⁷⁵

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	TNI	1
2.	Polri	2
3.	PNS	23
4.	Karyawan Swasta	355
5.	Pedagang/ Wiraswasta	725
6.	Petani	1.092
7.	Tukang	87
8.	Nelayan	8
9.	Jasa	3
10.	Lainnya	1.084

B. Pandangan Masyarakat Desa Sugiharjo Terhadap Larangan Pernikahan

Tompone Tahun

Peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan konsep kepercayaan masyarakat adat Desa Sugiharjo mengenai tradisi larangan pernikahan *tompone tahun*, kemudian menjelaskan bagaimana respon pandangan masyarakat Desa Sugiharjo terhadap tradisi tersebut.

Dalam budaya Jawa, aturan melangsungkan perkawinan, baik tertulis maupun tidak tertulis, dipatuhi dengan ketat. Hal serupa terjadi di Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Masyarakat Desa Sugiharjo

⁷⁵ Buku Profil Desa Sugharjo, Tahun 2023

mempunyai tradisi berupa kepercayaan bahwa dalam melangsungkan pesta pernikahan, dilarang menikah pada hari yang jatuh pada hari *tompone tahun* (awal masuknya tahun Jawa). Mereka percaya jika melanggar keyakinan tersebut dengan melangsungkan pernikahan di hari tersebut, maka pernikahan tersebut akan selalu mengalami kesialan atau memperoleh balak. Dan tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu hingga saat ini. Dalam hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh bapak Kasimun selaku sesepuh desa, beliau memaparkan larangan pernikahan *tampone tahun* sebagai berikut:

*“Tompone tahun kui dino awal mlebone sasi suro tanggalan jowo, misale suro tahun iki mlebone dino jum'ah, dadi angger dino jumat sak tahun iki ra iso digawe rabi, Jarene wong tuo-tuo biyen tompone tahun kui ora apik gawe opo wae, yo ora mek gur tompone tahun, ringkele tahun yo ora oleh, separe tahun yo ora oleh, berarti tahun iki seng ora oleh rabi toh ewoh mantu kui dino kemis mergo ringkele tahun, terus dino jum'ah mergo tampone tahun, terus karo separe tahun kui dino rebo, yo telong dino kui seng ora oleh, dadi mungguh aku iseh ngugemi opo jarne wong tuo anjur mileh dino liyane, nek wes telong dino kui pantangan, ojo sampek dilakone mergo iso garai nekakno balak, yo ono wae picobane, biasane ngono kui nek dilakoni salah sijene ono seng ora kuat, embuh kui wonge seng rabi, iso ugo yo wong tuone, nek tompone tahun kui sirik-an tenan mas, dino opo wae oleh angger ora pas telung dino kui, nek misale wes kadung nikah biasane ngono kui diudari maneh oleh e nikah, akad maneh sak liyane dino tompone tahun kui, asline yo ngene iki”*⁷⁶

Peneliti menerjemahkan:

“Tompone tahun itu hari dimana awal masuknya bulan suro kalender Jawa, misalnya bulan suro tahun ini jatuh pada hari jumat, jadi setiap hari jumat selama setahun ini tidak boleh dibuat untuk menikah, kata orang-orang tua dulu tompone tahun itu tidak baik untuk dibuat apa saja, bukan hanya tompone tahun saja, ringkele tahun juga tidak boleh, selanjutnya juga separe tahun yaitu hari rabu, ya tiga hari itu yang tidak boleh, jadi menurut saya masih melestarikan apa yang dikatakan orang tua untuk memilih hari yang lain, kalau tiga hari tersebut merupakan pantangan, jangan sampai dilaksanakan karena dapat mendatangkan balak, juga ada saja cobaannya, biasanya kalau

⁷⁶ Kasimun, wawancara, (Tuban, 4 April 2024)

dilaksanakan salah satu pihak ada yang tiak kuat, entah itu orang yang menikah, bisa juga orang tuanya, kalau tompono tahun itu pantangan melakukannya mas, hari apa saja boleh terkecuali tiga hari tadi. Biasanya kalau sudah terlanjur diadakan pernikahan biasanya akan diulang lagi akad nikahnya pada suatu hari yang selain hari tompono tahun, sebenarnya begini”.

Berdasarkan informasi yang didapatkan melalui wawancara dengan bapak Kasimun dapat ditarik kesimpulan bahwa beliau telah menyampaikan pemahamannya tentang larangan nikah *tompono tahun*. Beliau juga masih memegang teguh dan melestarikan apa yang menjadi warisan nenek moyang agar terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan yaitu datangnya balak akibat menerjang pantangan tersebut. Beliau juga menyampaikan apabila sudah terlanjur melaksanakan pernikahan *tompono tahun*, maka harus diulangi akad nikahnya di hari yang lain.

Selanjutnya peneliti mewawancarai bapak Muchlasin, beliau menyampaikan sebagai berikut.

"Nek mungguhe aku yo ijeh percoyo wae mas nek nikah pas dino tompono tahun iku ra oleh mergo bakal ono balake, aku ijeh ngugemi mergo wong tuoku dewe yo ijek ngugemi nek ora oleh nikah pas tampane tahun, masio akeh cah-cah saiki seng ora percoyo, mergo jarene jaman saiki wes moderen kok ijek percoyo mbek seng ngono-ngono kui, ora kok mergo ngono kui mas, mbah-mbahe awak dewe kui titen, dadi awak dewe yo mung iso manut karo opo jarene wong tuo, nek perkoro kui yo gawe keselamatan awak dewe, pertama yo awak dewe golek ridhone wong tuo kanti manut opo seng wes diugemi karo wong tuo, ojo sampek dadi walate awak dewe marang wong tuo, seng nomer lorone yo intine mung podopodo golek selamete, ojo nganti awak dewe ketiban balake, keluargaku biyen tau ngalami mas, aku duwe misanan, lah misananku kui biyen rabine pas tompono tahun, yo ambek wong tuo-tuo sak batehane akhire wonge dikongkong ngudari olehe rabi, dadi meneng-menengan dikon akadan maneh, kuatele keluargane yo nek malah ono opo-opo, yo

alhamdulillah sampek saiki yo gak sampek onok opo-opo karo keluargane.”⁷⁷

Peneliti menerjemahkan:

"Kalau pendapatku ya masih percaya saja mas, jikalau menikah pas hari tompone tahun itu tidak dibolehkan karena pasti ada balak yang menimpa, saya masih memegang teguh karena ikut orang tua saya yang juga memegang teguh kalau tidak boleh menikah pada hari tompone tahun, walaupun banyak anak muda sekarang yang tidak mempercayainya, karena mereka beranggapan bahwa sekarang sudah zaman moderen kok masih percaya pada hal yang begituan (berbau tahayul). Bukan karena demikian mas, nenek moyang kita itu titen (indonesia=waskita), jadi kita hanya bisa mengikuti apa yang dikatakan orang tua kita, karena itu juga demi keselamatan kita. Yang pertama juga kita mencari rodho dari orang tua dengan mengikuti apa yang sudah dipegang teguh orang tua, jangan sampai kita kuwalat kepada orang tua kita, yang ke-dua intinya juga sama-sama mencari keselamatannya, jangan sampai diri kita tertimpa balaknya, keliarga saya dulu pernah mengalami mas, saya punya sepupu yang dulu nikahnya pada hari tompone tahun, akhirnya sama orang-orang tua dari keluarga kami disuruh untuk mengulang akad nikahnya lagi secara diam-diam pada hari yang lain, keluarganya khawatir jika akan terjadi sesuatu pada keluarganya, ya alhamdulillah sampai sekarang tidak terjadi apa-apa pada keluarganya".

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari bapak Muchlasin, maka peneliti menarik kesimpulan bahwasannya beliau masih mempertahankan tradisi laranagan nikah tompone tahun, karena beliau masih menaruh hormat pada para leluhurnya, walaupun pada zaman sekarang banyak dari muda-mudi yang sudah meninggalkannya di luar sana. Beliau beranggapan kalau melestarikan tradisi tersebut merupakan baktinya kepada para orang tua maupun leluhur. Keluarga besar beliau juga masih berpegang teguh dengan tradisi tersebut, dibuktikan ketika ada salah satu dari keluarganya yang menerjang pantangan tersebut dengan melaksanakan

⁷⁷ Mochammad Muchlasin, wawancara, (Tuban, 07 April 2024)

pernikahan di hari *tompone tahun*, maka dari pihak keluarga memutuskan untuk mengulangi akad pernikahannya pada hari yang lain agar terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan oleh keluarganya.

Berikutnya peneliti mewawancari bapak Darsono. Beliau menyampaikan sebagai berikut.

*“Tompone tahun kui asal usule teko tembung nampani, dadi nampani mlebune tahun anyar, dadi dino tompone tahun kui dino mlebune tahun jowo, mangakne ora oleh digawe rabi toh ewoh mantu, soale iyo nek wong kui kuat nampani tahun, mestine yo abot sanggane, biasane nek tetep dilakoni ngono kui akeh ora kuate, mangakne ojo sampek rabi pas tompone tahun mas. Yo mbuh pie kok iso ngono wong tuo-tuo biyen, aku yo ora weroh sejaraha koyo pie, nek jarene mbahku koyo seng tak sampekno mau mas. Aku dewe yo ora wani, biyen aku ngerabekno anakku yo digolekno dino karo kang ten ku, kui yo ora pas tompone tahun, sampek saiki yo ayam-ayem wae anakku karo bojone, malah saiki aku wes duwe putu”.*⁷⁸

Penulis menerjemahkan:

“Tompone tahun itu asal usulnya dari kata nampani (Indonesia: menerima), jadi menerima masuknya tahun yang baru, jadi hari tompone tahun itu hari awal masuknya tahun kalender Jawa, makanya tidak boleh dibuat untuk menikah atau unduh mantu, soalnya iya kalau seseorang tadi kuat menerima sebuah tahun, mestinya ya berat untuk disangga, biasanya kalau tetap dilakukan yang demikian akan banyak tidak kuatnya, makanya jangan samapi dilakukan pernikahan pada hari tompone tahun mas, ya bagaimana kok bisa begitu orang-orang tua dulu, aku juga tidak tahu sejarahnya bagaimana. Kalau katanya kakek saya ya seperti yang saya sampaikan tadi mas. Saya sendiri ya tidak berani, dahulu saya menikahkan anak saya ya dicarikan harinya oleh kakak tertua saya, itu juga tidak bertepatan dengan tompone tahun, sampai sekarang anak saya dengan suaminya kehidupannya tentram-tentram saja, malah sekarang saya sudah punya cucu”.

Dengan diwawancarainya bapak Darsono, peneliti memperoleh informasi yang dapat disimpulkan bahwa beliau menjelaskan asal kata

⁷⁸ Darsono, wawancara, (Tuban, 10 April 2024)

tompone tahun, yaitu kata *tompo* berasal dari bahasa jawa *nampani* (Indonesia: menerima), dan beliau menjelaskan bahawa *tompone tahun* itu hari dimana awal masuknya tahun. Beliau juga masih mempercayai kalau diadakan pernikahan *tompone tahun*, maka orang yang melakukannya akan tidak kuat, dengan kata lain akan banyak cobaannya yang orang tersebut tidak akan kuat menerimanya. Hal ini dibuktikan ketika beliau menikahkan anaknya memelih hari yang hari tersebut bukan hari *tompone tahun*, dan beliau menuturkan bahwa keluarga anaknya hidup tentram bahkan sampai memperoleh cucu dari pernikahan anaknya.

Selanjutnya peneliti mewawancarai bapak Matsubandi. Beliau menyampaikan sebagai berikut.

“Sak ngertiku yo ora oleh rabi nek pas dino tompone tahun, tapi jluntrute piye aku yo ora faham, ku yo jarene wong-wong tuo biyen mas. Biyen ono mas wong kene ewoh mantu pas dino tompone tahun, sampean paling yo weroh mas wonge, seng dipek mantu lak yo ijeh batehem, pak lek pernahe karo sampean, wong kui yo ijeh misanane ibukem, la gak suwe lagek bar pendak setahun olehe ewoh mantu wonge wes tinggal ngono kok mas, padahal wonge yo ora lara opo-opo, jarene wong-wong pas de’e sarapan olehe mangan keselek, terus digowo na rumah sakit, terus awane wonge wes ora ono ngono kok, la sesok e malah seng wedok melok nyusul ora ono, mergo kawet bojone tinggal wonge lemes ora gelem mangan blas, omahe kan plek karo mesjid, terus isuk-isuk ki ono pengumuman wong tilar dunyo teko spekere mesjid, wong kui mboh kaget mboh piye, paling yo ijeh trauma mergo seng lanang tinggal, akhire wong kui ngedrop mas dadi lantaranane wong kui tinggal menisan, bar seng lanang kok seseoke genten seng wedok seng tinggal. Bar ono kedaden ngono kui terus tonggo-tonggone yo wong akeh podo ngomong, nek olehe tinggal perkoro biyen pas ewoh mantu kui pas tampone tahun, eh yo embuh mas pancene takdire mung semono kui. Yo ngono kui nek ora ngandel jarene wong tuo, masio jarene takdir wes ono seng ngatur”.

Peneliti mengartikan senagai berikut.

“Setahu saya tidak diperbolehkan nikah di hari tompone tahun, tapi asal muasalnya saya juga tidak faham, itu juga kataya orang-orang tua dulu. Dulu pernah ada mas orang sini ngunduh mantu bertepatan dengan hari tompone tahun, kamu juga pasti tahu orangnya, yang diambil menantu kan masih hubungan sanak yaitu pamanmu, kan menantunya masih sepupu dengan ibumu, kan tidak lama setelah setahun sehabis unduh mantu orangnya meninggal dunia begitu mas, padahal orangnya juga tidak sakit, sepengetahuan orang-orang beliau ketika srapan tersedak makanan, terus dibawalah ke rumah sakit, terus siangnya orangnya meninggal, terus besoknya malah istrinya yang menyusul meninggal, karena semenjak suaminya meninggal dia kondisinya lemas tidak mau makan, rumahnya kan dekat dengan masjid, keesokan paginya terdengar pengumuman berita duka dari pengeras suara di masjid tersebut, Tidak tahu kaget atau bagaimana mungkin masih trauma atas meninggalnya suami, pada akhirnya orang tadi kondisinya ngedrop mas, dan menjadi lantaran orang tersebut iku meninggal dunia. Habis ada kejadian itu tetangganya juga banyak orang yang mengucap, kalau sebab meninggalnya karena dulu ketika unduh mantu pada hari tompone tahun, eh ya bagaimana mas, mungun sudah takdirnya hanya segitu, ya begitulah kalau tidak percaya kata orang tua, walaupun takdir sudah ada yang mengatur”.

Dapat ditarik kesimpulan dari informasi melalui wawancara dengan bapak Matsubandi, bahwasannya beliau hanya tahu kalau tidak boleh menikah pada hari tompone tahun, akan tetapi beliau tidak mengetahui asal-usulnya. Selanjutnya dari wawancara tadi beliau juga bercerita bahwa ada tetangganya yang unduh mantu tepat pada hari tompone tahun, beliau bercerita bahwa setelah satu tahun pernikahan anaknya beliau berdua suami istri meninggal dunia yang jarak meninggal antara keduanya hanya berselang waktu sebentar, suaminya meninggal terlebih dahulu, jarak satu hari kemudian istrinya yang meninggal, kejadian tersebut diyakini masyarakat sekitarnya akibat melaksanakan unduh mantu ketika hari tompone tahun.

Selanjutnya peneliti mewawancarai ibu Hj. Sukarti dan mendapatkan informasi sebagai berikut.

*“Nek aku mbok takoni masalah tompone tahun, yo ancene gak oleh digawe rabi, mergonae ora kuwat iso ketibanan elek, ojo maneh kok rabi, nek wonge wiki tenanan opo wae malah ora oleh pas tampane tahun, koyo nek wonge tani kui emoh mulai tandur pas tompo tahun, wong gawe omah toh pindahan omah yo ora gelem mulai pas tompone tahun, biasane wong usaha dagang barang, mesti ora gelem mulai olehe usaha pas tompone tahun, jelas golek liyane, utowo wong ape tuku-tuku barang seng aji, koyo kendaraan, ingon-ingonan karo liyan-liyane biasane yo ninggal tompone tahun, asline kok ora olehe ngono, seng arep ngelakoni pas tompone tahun yo ora opo-opo, seng penting wonge kuat, jarene mbahku biyen nek wong kui kuat nampani tahun, malah iso dadi joyone wong kui mau, tapi ngono kui mestine yo dibalekno karo seng kuoso, mergo seng gawe urip lan mati kui pengeran”.*⁷⁹

Peneliti menerjemahkan:

“kalau saya kamu tanyai perihal tomone tahun, ya memang tidak boleh dilaksanakan pernikahan, karena tidak kuat bisa tertimpa hal buruk. Jangankan kok nikah, kalau orangnya wiki beneran apa saja tidak boleh dilakukan saat tompone tahun, seperti kalau orang bertani itu tidak mau memulai menanam saat tompone tahun. Biasanya juga orang yang usaha sebagai pedagang, pasti tidak mau memulai usaha dagangannya saat tompone tahun, jelas mencari hari yang lain. Ataupun orang yang hendak membeli barang berharga seperti kendaraan, hewan ternak dan yang lainnya pasti menghindari tompone tahun, sebenarnya kok tidak bolehnya begitu, yang hendak mengerjakan sesuatu saat tompone tahun ya boleh-boleh saja, yang penting orangnya kuat dengan cobaannya, katanya mbah saya dulu kalau orang tersebut kuat menerima tompone tahun, malahan bisa menjadi lantaran atas kejayaan orang tersebut, tapi semua tadi dikembalikan lagi kepada yang maha kuasa, karena hidup dan mati datangnya dari tuhan”.

Setelah mendapatkan informasi melalui wawancara dengan ibu Hj. Sukarti maka dapat disimpulkan bahwa beliau menjelaskan bila dilarang menikah di saat *tompone tahun*. Dijelaskan pula orang-orang yang wiki (berhati-hati dalam bertindak) menghindari untuk melakukan pekerjaan saat tompone tahun, seperti menghindari *tompone tahun* saat mulai menanam bagi petani, memulai usaha dagang bagi pedaganag, bahkan saat membeli suatu

⁷⁹ Sukarti, wawancara, (Tuban, 12 April 2024)

barang berharga juga menghindari hari tompone tahun, dan juga mulai membangun rumah ataupun pindah rumah. Selanjutnya beliau juga menyampaikan kalau tidak apa-apa melakukan hala-hal tersebut saat tompone tahun, asalkan orang tersebut kuat menerima cobaannya, namun itu semua harus dikembalikan lagi kepada tuhan yang maha esa.

Setelah mewawancarai beberapa narasumber diatas, kemudian peneliti juga mewawancarai beberapa tokoh agama dari masyarakat Desa Sugiharjo, peneliti mendapat informasi dari ustadz Abidullubab selaku Gus di Pon. Pes. Hidayatus Salam Desa Sugiharjo sebagai berikut.

“Mengenai pernikahan tomopne tahun, kami tidak bisa berpendapat apa-apa, tapi kita ambil dari pendapat ulama’, saya pernah mendengar dari ulama’, yaitu ustdaz Jamal Ba’agil dari Malang, beliau berkata “boleh lah kita menjalankannya, karena kita orang jawa, tapi wanti-wanti jangan sampai banget-banget percaya”, awak dewe yo wong jowo percoyo yo ora percoyo biasane yo bakale kelakon, yo pie-pie nek yakin banget yo ora pas, kalau kita mengeklaim “gak oleh” yo aku kurang sepakat, soale nang Islam dewe yo tidak ada paksaan, islam itu indah, islam itu selayaknya saja, ya sayogyanya kita sebagai orang jawa ya ikut saja bahasnya nguri-nguri, kita boleh percaya dengan hari-hari baik, koyo toh nek ape budal golek ilmu kui apike dino rebo.”⁸⁰

Peneliti menerjemahkan:

“Mengenai pernikahan tomopne tahun, kami tidak bisa berpendapat apa-apa, tapi kita ambil dari pendapat ulama’, saya pernah mendengar dari ulama’, yaitu ustdaz Jamal Ba’agil dari Malang, beliau berkata “boleh lah kita menjalankannya, karena kita orang jawa, tapi wanti-wanti jangan sampai banget-banget percaya”, kita juga orang jawa, percaya atau tidak percaya biasanya juga akan terjadi, ya kalau yakin banget ya tidak tepat, kalau kita mengeklaim “gak boleh” saya kurang sepakat, soalnya dalam Islam sendiri juga tidak ada paksaan, islam itu indah, islam itu selayaknya saja, ya sayogyanya kita sebagai orang jawa ya ikut

⁸⁰ Abidillubab, Wawancara, (Tuban, 20 April 2024).

saja bahasnya nguri-nguri, kita boleh percaya dengan hari-hari baik, seperti jika hendak berangkat menuntut ilmu itu bagusnya hari rabu.”

Menurut beliau Gus Abidullubab melalui wawancara beliau menyampaikan bahwa boleh dilakukan untuk menjauhi pantangan nikah *tompono tahun* tapi jangan sampai kita sangat menyakininya, kalau ada yang berpendapat tidak diperbolehkan maka beliau kurang setuju, karena tidak ada paksaan dalam agama islam. Sebagai orang jawa cukup hanya untuk melestatikan adat istiadat tersebut. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan Bapak Kyai Sholeh Masduqi selaku tokoh agama di Desa Sugiharjo.

“nek tompono tahun mestine nang syariat ora ono, iku khusus wong jowo, tapi ulama Indonesia khusus ulama Jowo yo iseh nganggu, mung gawe perpaduan Islam karo Jowo, tapi ora kenek diimano Cuma gawe mantepno ati umpomo ape mlaku sak mlaku, segala sesuatu qodho qodare Allah, tapi nyatane poro kyai nek tak delok yo iseh nganggo, iku gawe nyesuwekno karo kehendak masyarakat neng ora kenek diimano mundak garai syirik. Nek mungguh tak qiyasno koyo dawuhe kanjeng nabi “afdholu al-laili, lailatu al-jum’ati, utomo-utomone bengi iku malem jum’at”, kabeh bengi podo apike ning kan ono seng paling utomo yo kui malem jumah, qiyase podo kui mau kabeh dino kui apik, tapi mestine ono dino seng luweh utomo, dadi mileih dino seng ora sirikan kui oleh, supoyo gawe mantepo ati, tapi ora kenek diimano. Aku durung tau ngerti kyai-kyai kene enek seng ewoh mantu pas tompono tahun, paling kyai-kyai kui yo tetep gawe itungan dino, mergo yo podo-podo manggon na Jowo, seng ora nganggo biasane wong seng urepe na kuto.”⁸¹

Peneliti menerjemahkan:

“Kalau tompono tahun yang pasti tidak ada dalam syariat, itu khusus orang Jawa, tapi ulama Indonesia khususnya ulama Jawa masih memaikanya, Cuma dibuat perpaduan Islam dengan budaya Jawa, tapi tidak bisa untuk diimankan, Cuma untuk memantapkan hati jika hendak melakukan sesuatu, karena segala sesuatu sudah menjadi qadha dan qodarnya Allah. Pada kenyataannya para kyai masih memakainya, itu

⁸¹ Sholeh Masduqi, wawancara, (Tuban, 21 April 2024).

untuk menyesuaikan kehendak masyarakat tapi tidak bisa untuk diimankan agar tidak timbul kesyirikan. Kalau umpama saya qiyaskan seperti sabd nabi “afdholu al-laili, lailatu al-jum’ati, utomo-utomone bengi iku malem jum’at”, semua malam itu sama baiknya tapi kan ada yang lebih utama yaitu malam jum’at, qiyansya seperti itu tadi semua hari itu baik, tapi pasti ada hari yang lebih utama, jadi memilih hari yang bukan pantangan itu boleh, supaya untuk memantapkan hati, tapi tidak boleh untuk diimankan. Saya belum pernah tahu kyai disini ngunduh mantu pada hari tompone tahun, mungkin para kyai juga masih menggunakan hitung-hitungan hari, karena juga sama-sama menetap di Jawa. Biasanya yang sudah tidak memakai itu orang-orang yang tinggal di kota.”

Menurut apa yang disampaikan oleh kyai Sholeh bahwa seseorang boleh menggunakan hitung-hitungan hari dengan menghindari pantangan nikah *tompone tahun*, Akan tetapi hanya sebatas untuk memantapkan hati saja, bukan untuk diimani karena akan berakibat kepada kemusyrikan, karena segala sesuatu atas qadha dan qadarnya Allah.

Dari semua informasi yang didapatkan melalui wawancara, peneliti berusaha menggeneralisasi data berdasarkan uraian hasil wawancara di atas. Sangat sulit untuk mengetahui latar belakang sejarah asal muasal dari tradisi pelarangan pernikahan *tompone tahun* di Desa Sugiharjo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. Karena tradisi ini diturunkan secara turun temurun melalui doktrin. Sebuah doktrin dalam artian bahwa orang tua telah lama mewajibkan anaknya untuk mengamalkan keyakinan tersebut, tanpa menjelaskan asal usulnya. Acara ini berlangsung lama hingga menjadi tradisi. Larangan ini berasal dari Primbon. Primbon merupakan analisis pemikiran Jawa kuno. Primbon sudah ada di Pulau Jawa sejak sebelum Islam. Pada titik ini, kami tidak mengesampingkan kemungkinan adanya hubungan dengan nilai-nilai Islam.

Tompone tahun bukan satu-satunya hari yang melarang adanya pernikahan. Ada pula hari-hari di mana warga Desa Sugiharjo meyakini sebaiknya menghindarinya. Seperti hari ringkele tahun, dan hari sepasare tahun. Tidak hanya berpatokan pada hari saja, ada juga bula-bula dimana pernikahan itu juga dilarang, seperti Bulan Suro dan Bulan Selo dalam penanggalan Jawa. Larangan ini sebenarnya tidak hanya mencakup pernikahan, tetapi juga hal-hal lain seperti khitan, membangun rumah, memulai usaha, dan pindahan. Masyarakat Desa Sugiharjo percaya jika menikah di hari *tompone tahun* maka akan mendapat musibah berupa kesulitan keuangan dan kesehatan bahkan juga kematian. Namun jika terpaksa menikah di hari *tompone tahun*, maka akad nikahnya dapat diperbarui lagi di hari yang lain. Dipercaya bahwa dengan memperbarui akad nikahnya di hari yang lain, akan menyelamatkan mempelai pengantin baru atau orang tuanya dari musibah yang menimpa mereka.

Agar pembaca lebih mudah untuk memahaminya, peneliti akan memaparkan hasil dari penggeneralisasian data yang diperoleh dari beberapa nara sumber terkait larangan pernikahan *tompone tahun* di Desa Sugiharjo dalam tabel berikut.

Tabel 7.

Pandangan Masyarakat

No.	Nama	Pendapat	Alasan
1.	Bapak Kasimun	Menerima, dan menjalankan	Menerima tradisi ini karena masih mempertahankan tradisi nenek moyang

2.	Bapak Muchlasin	Menerima, dan menjalankan	Menerima tradisi ini sebagai penghormatan kepada leluhur, dan sarana Mencari ridho orang tua
3.	Bapak Darsono	Memerima, dan menjalankan	Menerima tradisi ini, karena lebih baik memilih hari yang lain agar terhindar dari bahaya
4.	Bapak Matsubandi	Sebatas mengetahui, menerima, dan menjalankan	Menerima tradisi ini karena dari orang tua, walaupun takdir sudah ada yang mengatur
5.	Ibu Hj. Sukarti	Menerima, dan menjalankan	Menerima tradisi ini, namun hidup dan mati datangnya dari Allah, boleh diterjang pantangan tersebut asalkan kuat menjalankannya
6.	Gus Abidullubab	Menerima	Menerima tradisi ini, bagi masyarakat boleh menjalankan akan tetapi tidak boleh sangat yakin dengan kepercayaan tersebut
7.	Kyai Sholeh Masduqi	Menerima dan menjalankan	Menerima tradisi ini, dan beliau berpendapat bahwa tradisi tersebut boleh dijalankan, tapi hanya untuk memantapkan hati, tidak boleh untuk diimani

C. Analisis 'Urf Terhadap Larangan Pernikahan *Tompone Tahun*

Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena mengakui kenyataan bahwa adat dan tradisi mempunyai peranan penting dalam mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Adat dan tradisi ini diturunkan secara turun temurun dan masih dipertahankan hingga saat ini. Tradisi sangat penting dalam kegiatan praktis manusia. Peran tradisi adalah memberikan pedoman perilaku dan memberi identitas pada individu atau sekelompok masyarakat.

Khususnya pada masyarakat Jawa, terdapat beberapa adat istiadat yang melarang pernikahan, salah satunya yaitu larangan *tompone nikah*

setiap tahunnya. Larangan ini masih dipertahankan oleh sebagian besar penduduk Desa Sugiharjo. *Tompone tahun* adalah larangan pernikahan yang diadakan pada hari masuknya Tahun Baru Jawa. Misalnya, jika awal bulan *Suro* jatuh pada hari Jumat, maka pernikahan dilarang pada hari Jumat sepanjang tahun. Hal ini berlaku hingga awal tahun berikutnya. Menurut mereka yang masih menganut adat ini, jika ada yang melanggar *tompone tahun* akan ada salah satu pihak yang tidak kuat, maka akan banyak cobaan yang datang baik dari segi finansial, kesehatan, bahkan berakibat kematian.

Tradisi atau adat istiadat ini telah diwariskan secara turun temurun sejak zaman nenek moyang. Kata adat sendiri berasal dari bahasa Arab *al-'adah* yang mempunyai persamaan kata dengan *al-'urf*. Menurut Abdul Wahhab Khalaf, *'urf* adalah sebagai berikut.

العُرْفُ هُوَ مَا تَعْرِفُهُ النَّاسُ وَ سَأَرُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ، وَ يُسَمَّى الْعَادَةُ

“Al-'urf merupakan sesuatu yang telah diketahui banayak orang dan mereka lakukan, baik itu berupa ucapan, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu tersebut, dan al-'urf juga disebut al-'adah”⁸²

Dengan kata lain, adat adalah pengulangan aktifitas yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu masyarakat. Hingga pada akhirnya pengulangan ini diterima oleh masyarakat dan menimbulkan rasa ketentraman, maka bisa digolongkan sebagai *al-'urf*.

Konsep *'urf* dimunculkan untuk mengutamakan kesejahteraan masyarakat, memfasilitasi pembentukan kerangka hukum, dan mengacu pada berbagai

⁸² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 119.

sumber tekstual. Banyak ulama yang menerima penggunaan *'urf* sebagai dasar hukum, sepanjang tidak bertentangan dan melanggar hukum Islam.⁸³

Secara umum, ada empat syarat yang harus dipenuhi agar *'urf* dapat digunakan sebagai landasan hukum:⁸⁴

1. *'Urf* mempunyai nilai manfaat dan diterima secara akal sehat.

Pentingnya syarat yang pertama ini krena berhubungan langsung dengan masyarakat, baik diterima maupun tidak, dan dalam konteks tradisi larangan menikah *tompone tahun* mempunyai nilai manfaat bagi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini Masyarakat Desa Sugiharjo mengamalkan tradisi ini karena memungkinkan mereka untuk melestarikan tradisi nenek moyang mereka. Fakta di lapangan juga sesuai dengan apa yang disampaikan saat pelaksanaan. Masyarakat percaya bahwa pantangan-pantangan tersebut dilanggar akan menimbulkan rasa takut was-was seseorang, namun sebaliknya dengan menghindari pantangan-pantangan tersebut akan memantapkan hati serta pikiran untuk melangsungkan pernikahan dan percaya bahwa hal ini akan memberikan rasa aman bagi mempelai ataupun keluarganya.

2. *'Urf* berlaku secara umum dan diterapkan bagi seluruh masyarakat atau mayoritas penduduk.

Persyaratan kedua ini, *'urf* harus dilaksanakan oleh masyarakat di daerah tersebut, dan berlaku bagi seluruh atau mayoritas penduduk, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. *'Urf* tidak bisa dijadikan

⁸³ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 121.

⁸⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 400.

landasan hukum jika hanya berlaku pada sebagian kecil masyarakat. Sebagian besar warga desa Sugiharjo masih menganut kepercayaan tersebut dan dilarang menikah pada hari *tompone tahun*, karena hari tersebut dianggap sebagai hari sial untuk menikah. Dalam hal ini, tradisi pelarangan perkawinan pada hari *tompone tahun* di Desa Sugiharjo memenuhi kriteria kedua 'urf yang dapat dijadikan landasan hukum. Pasalnya, mayoritas warga Desa Sugiharjo mempercayai dan menjaga tradisi tersebut.

3. Kebiasaan atau 'urf ini sudah ada dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu kala.

Oleh karena itu, keberadaan 'urf harus sudah ada terlebih dahulu sebelum berlakunya sebuah hukum. Jika 'urf muncul setelah hukum tersebut ditetapkan, maka 'urf tidak dapat dijadikan sumber hukum. Tradisi larangan *tompone tahun* ini sudah berlangsung sejak zaman dahulu dan diamalkan oleh masyarakat secara turun-temurun, sehingga tradisi ini sudah ada jauh sebelum adanya hukum yang ditetapkan. Hal ini didukung dengan penjelasan beberapa informan bahwa tradisi ini merupakan budaya leluhur dan dilakukan secara turun temurun sejak zaman dahulu kala.

4. 'Urf dalam Penerapannya tidak bertolak belakang dengan dalil-dalil hukum syara dan prinsip-prinsip Islam.

Persyaratan ini bertujuan untuk memenuhi tradisi-tradisi yang boleh diamalkan dalam Islam, atau yang sering disebut dengan 'urf *shahih*.

Tradisi ini tidak membenarkan atau menghalalkan yang haram ataupun sebaliknya. Sebab jika suatu tradisi yang pelaksanaannya tidak mengikuti anjuran dan prinsip syariat dalam ajaran Islam, maka tradisi tersebut adalah *'urf* yang *fashid*, sehingga tidak dapat dijadikan landasan hukum. Jika dicermati, tradisi pelarangan pernikahan di hari *tompone tahun* sebenarnya melarang warga Desa Sugiharjo untuk melangsungkan pernikahan di hari tersebut. Namun tradisi ini tidak melarang pernikahan. Pernikahan bisa dilangsungkan di hari selain hari *tompone tahun*. Artinya tradisi ini tidak bisa dikatakan melarang sesuatu yang halal, karena tradisi ini masih memperbolehkan perkawinan. Potensi berlawanan dengan syariat dalam tradisi ini terletak pada keyakinannya. Dalam tradisi ini, *hari tompone tahun* diyakini sebagai hari pembawa kesialan. Mereka yang menikah di hari tersebut diyakini akan menghadapi ujian dari segi ekonomi dan kesehatan atau bahkan meendatangkan kematian. Karenanya pantangan tersebut akan berpotensi mencapai kemusyrikan.

Tapi tidak cukup sampai itu saja. Kita juga patut memperhatikan salah satu qowaid fiqih Kawaid sebagai berikut:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَ عَدَمًا

“*Satu Hukum berputar bersamaan dengan ‘illatmya untuk mewujudkan dan meniadakannya.*”⁸⁵

'Illat adalah penyebab hukum. Tanpa *'illat*, tidak akan ada hukum.

Alasan tradisi ini bertentangan dengan syariat adalah karena hari *tompone*

⁸⁵ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Ircisod, 2014), 155.

tahun diyakini membawa sial bagi mereka yang melangsungkan pernikahan di bulan tersebut. Berdasarkan kaidah fiqh di atas bahwa hukum mengikuti *'illaat-nya*, maka tradisi ini tidak boleh bertentangan dengan syariat yang dibawanya, jika tidak ada unsur keyakinan bahwa hari tompone tahun adalah hari yang membawa malapetaka bagi hubungan perkawinan. Karena perbuatan semacam itu merupakan bentuk penyekutuan kepada Allah SWT. Sebagai mana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surah At-Taghabun ayat 11:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

*“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*⁸⁶

Dalam prakteknya ulama *ushul fiqh* memerinci *'Urf* menjadi tiga macam yaitu: dalam segi bentuknya, dari segi ruang lingkupnya, dan dari segi kualitasnya.⁸⁷ Yang pertama dari segi bentuknya, *'urf* dibedakan menjadi *'urf qauli* dan *'urf fi'li*. *'Urf qauli* adalah suatu tradisi atau adat istiadat yang berlaku dalam suatu masyarakat yang berbentuk perkataan. Perkataan itu mempunyai arti khusus dan makna lain menurut kaidah bahasa yang digunakannya. Selanjutnya *'urf Fili*, yaitu adat atau tradisi tersebut sudah berlanvsung pada suatu komunitas tertentu dalam bentuk perilaku. Praktek ini tidak secara hukum tercermin dalam prinsip-prinsip

⁸⁶ Al-Qur'an, Surah At-Taghobun ayat 11.


⁸⁷ Nasrun Haroen, *Usul Fiqih 1*. (Jakarta, PT Logos Wacana baru,2001), 148.

Islam atau dalam al-Quran atau Hadits. Tradisi larangan nikah *tompone tahun* merupakan adat istiadat yang berbentuk tindakan. Oleh karena itu, kita melihat tradisi *tompone tahun* termasuk dalam 'urf fi'li.

Kedua, dari segi ruang lingkupnya, 'urf dibedakan menjadi 'urf 'am dan 'urf khash. 'Urf 'am adalah adat atau tradisi yang berlaku di seluruh masyarakat di seluruh dunia, di berbagai negara, bangsa, dan agama yang berbeda. Seluruh masyarakat mengetahui adat ini dan mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya, 'urf Kash merupakan adat istiadat masyarakat tertentu di suatu daerah dan tidak berlaku di daerah lain. Dalam tradisi larangan nikah *tompone tahun*, hal ini sesuai dengan pengertian 'urf Khash, Perlu dicatat bahwa ini hanya berlaku di tempat tertentu dan tidak diketahui di tempat lain. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa ruang lingkup tradisi larangan nikah *tompone tahun* termasuk dalam 'urf Khash, karena tradisi tersebut hanya berlaku di suku Jawa.

Ketiga, secara kualitas, 'urf dibagi menjadi 'urf shahi dan 'urf fasid. 'Urf shahih adalah adat istiadat yang ada dalam suatu masyarakat yang tidak bertentangan dengan ajaran syariat dan tidak menimbulkan kerugian, melainkan membawa manfaat masyarakat yang tidak melanggar ajaran syariah dan tidak menimbulkan kerugian. Sedangkan 'urf fasid merupakan adat istiadat yang tidak diperbolehkan dan bertentangan dalam ajaran Islam.

Dalam hal ini tradisi larangan menikah tompone tahun dapat dikategorikan kedalam keduanya *'urf shahih* maupaun *'urf fasid*. Jikalau dalam parktiknya oleh masyarakat hanya karena menghormati warisan leluhurnya serta bakti mereka kepada orang tua untuk mengharappkan ridho darinya agar mendapatkan keselamatan, maka tradisi larangan menikah tompone tahu dapat dikategorikan ke dalam *'urf shahih*. Namun bertolak belakang jika masyarakat mempercayai dalam hatinya bila mana hari *tompone tahun* adalah hari pembawa balak dan mala petaka, maka tradisi tersebut bisa dikategorikan ke dalam *'urf fasid* karena dapat menimbulkan kesyirikan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penuils mengambil kesimpulan dari hasil pemaparan dan analisis diatas mengenai larangan nikah *tompone tahun* sebagaimana berikut.

1. Dalam pandangan masyarakat Desa Sugiharjo, larangan menikah *tompone tahun* dianggap sebagai warisan budaya leluhur yang sudah ada sejak zaman nenek moyang, artinya kepercayaan tersebut sudah lama dianut oleh para orang tua terdahulu dan diajarkan kepada anak-anaknya yang diturunkan melalui doktrin yang mengharuskan kepada anak turunya untuk mengerjakan hal tersebut tanpa menjelaskan asal usulnya. Masyarakat mempercayai Desa Sugiharjo mempercayai bahwa pernikahan di hari *tompone tahun* akan membawa malapetaka baik berupa kesulitan dalam segi ekonomi atau kesehatan atau bahkan berujung kepada kematian. Namun jika terpaksa atau sudah terlanjur melaksanakan pernikahan atau unduh mantu saat hari *tompone tahun*, maka orang tersebut bisa memperbarui akad nikahnya di saat hari yang lain, selain hari *tompone tahun* agar terhindar dari balak maupun musibah.
2. Jika dipandang dalam prespektif '*urf*', tradisi larangan nikah saat hari *tompone tahun* di Desa Sugiharjo termasuk dalam kategori '*urf*' yang *fashid*, jika orang yang melaksanakannya yakin dalam hatinya bahwa hari *tompone tahun* adalah hari yang mendatangkan musibah. Sebaliknya jika

masyarakat Desa Sugiharjo menerapkan tradisi ini berdasarkan kemaslahatan dan meyakini bahwa Allah yang menjaga alam semesta dan bertanggung jawab atas kehidupan seluruh umat manusia, serta ujian maupun musibah sudah digariskan dalam *qodhlo qodarnya* Allah, maka tradisi tersebut dapat dikategorikan sebagai *'urf* yang *shohih*.

B. SARAN

1. Bagi warga masyarakat Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban yang berencana menikah, diharapkan untuk mengetahui kemaslahatan dan juga menata niatnya dalam menjalankan tradisi larangan menikah *tompone tahun*.
2. Bagi akademisi dan, Para ulama maupun tokoh agama hendaknya berhati-hati dalam menyampaikan pandangannya kepada masyarakat tentang tradisi pelarangan pernikahan *tompone tahun*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2010.
- Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar metode penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anggito, Albi dan Johan. S. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Pelatihan*. Sukabumi: CV. Jejak, 2018.
- Anhari, Masykur. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Diantama, 2008.
- Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bisri, Hasan. *Metode Penelitian Fiqih Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*. (Bogor: Kencana, 2003).
- Bungin, Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif ; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Darajat, Zakiyah dkk. *Ilmu Fikih*. Jakarta: Depag RI, 1985.
- Darban, Ahmad Adaby. *Ulama Jawa Dalam Perspektif Sejarah*. Humaniora Vol 16 No. 1 Februari Tahun 2004. Yogyakarta: UGM, 2004.
- Firdaus. *Ushul Fiqh metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Furchan, Arif. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukun Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hperceraian Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hamid, Zahri. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1976.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Kh, U. Maman, Dkk. *Metodologi Penelitian Agama, Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006.
- Khalil, Ahmad, *Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh, terj: Faiz El Muttaqin, Cet. 1*. Jakarta: Pustaka Imani, 2003.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2007.
- Muti'ah, Anisatun, dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia*, Volume 1. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bukit Aksara, 2002.
- Nawai, Hamdani. *Pengantar Metodologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Nur, Djaman Nur. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah, terj. Moh Abidun, Lely Shofa Imama dan Mujahidin Muhayan*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2001.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sholikhin, Muhammad. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa Ritual-Ritual dan Tradisi-Tradisi Tentang Kehamilan, Kelahiran, Pernikahan dan Kematian Dalam Kehidupan Sehari-Hari Masyarakat Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Siombo, Marhaeni Ria dan Henny Wiludjeng, *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*. Jakarta: Atma Jaya, 2020.
- Soebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

- Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sofyan, Yayan. *Islam Negara; Tansformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*. Jakarta: RMBooks, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Sumbulah, Umi dan Nur Jannah. *Pluralisme Agama Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antar Umat Beragama*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Zein, M. Ma'shum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam 9, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

JURNAL

- Wandi, Sulfan. "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," Samarah, no. 1 (2018): 188 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/3111/0>

Zaini, Ahmad, *Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan, Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1, 2015).

KITAB

Al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Darul Fikri, 1995.

Al-Sajastani, Abu Dawud, *Sunan Abu Daud*. Bairut: Dar Al-Kutub, 1968.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

Basha, Muhammad Qadri, *Al-Ahkam Syar'iyah Fi al-Ahwal al-Syakhsiyah*. Mesir: Dar al-Salam, 2006.

SKRIPSI

Aisyiyah, Ayu Sabrina. *Implementasi Upacara Adat Kemanten Jadur Tinjauan Urf (Studi Kasus Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)*, Skripsi. Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.

Annashofi, M. Ilzam. *Tradisi Larangan Menolak Khitbah dalam Tinjauan 'Urf (Studi Kasus di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan)*. Skripsi. Malang UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Hidayah, Siti Nurul. *Tinjauan 'Urf Terhadap Larangan Pernikahan Tunggal Wates (Studi Di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)*. Skripsi. Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.

Khoiroh, Maulida Shohibatul. *Pernikahan Weton Wage Pahing pada Masyarakat Aboge dalam Perspektif 'Urf (Studi di Desa Plandi, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang)*. Skripsi. Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.

L. Patau, Qalbi Triudayani. *Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Barodak Rapancar Sebelum Pernikahan (Studi Di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa)*. Skripsi. Malang UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.

LAMPIRAN – LAMPIRAN



Foto Balai Desa Sugiharjo



Foto Gapura Masuk Desa



Dokumentasi Wawancara Bapak Kasimun



Dokumentasi Wawancara Bapak Kyai Sholeh Masduqi

Dokumentasi Wawancara Bapak Darsono



Dokumentasi Wawancara Bapak Ustadz. Abidullubab



Wawancara Bapak Matsubandi



Wawancara Bapak Michlasin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : M. AFIF NURUL IHSAN
NIM/ Jurusan : 17210050/ HUKUM KELUARGA ISLAM
Dosen Pembimbing : FARIDATUS SYUHADAK, M.HI
Judul Skripsi : LARANGAN PERNIKAHAN TOMPONE TAHUN PRESPEKTIF 'URF (Studi Kasus Desa Sugiharjo Kec. Tuban Kab. Tuban)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	9 Januari 2024	Acc judul dan mulai menyusun proposal	<i>AF</i>
2.	18 Januari 2024	Konsultasi Proposal	<i>AF</i>
3.	7 Februari 2024	Seminar proposal dan mulai menyusun bab I	<i>AF</i>
4.	20 Februari 2024	Konsultasi Bab I	<i>AF</i>
5.	7 Maret 2024	Konsultasi Bab II	<i>AF</i>
6.	18 Maret 2024	Revisi Bab I dan II	<i>AF</i>
7.	3 April 2024	Konsultasi Bab III	<i>AF</i>
8.	22 April 2024	Revisi Bab III dan Konsultasi Bab IV dan V	<i>AF</i>
9.	6 Mei 2024	Revisi Bab IV, V	<i>AF</i>
10.	21 Mei 2024	Acc untuk mendaftar ujian skripsi	<i>AF</i>

Malang, 05 Juni 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati Ma.M.Ag.
NIP. 197511082009012003

